

**STRATEGI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI MAHASISWA NON DOMISILI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD AMIR MAHMUD

NIM. 200203110035



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**STRATEGI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI MAHASISWA NON DOMISILI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD AMIR MAHMUD

NIM. 200203110035



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah.

Dengan rasa tanggung jawab dalam penulisan, Penulis menyatakan skripsi dengan judul:

**STRATEGI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI MAHASISWA NON DOMISILI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)**

Bahwasanya skripsi ini, benar-benar disusun sendiri dengan berpedoman pada kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila kemudian hari terdapat laporan skripsi ini merupakan hasil dari plagiasi karya orang lain, maka skripsi yang sudah disusun untuk menjadi syarat sah mendapatkan gelar sarjana diayatakan tidak sah demi hukum.

Malang, 20 Mei 2024

Penulis,



Muhammad Amir Mahmud
NIM. 200203110035

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Muhammad Amir Mahmud, NIM. 200203110035, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang judul: **STRATEGI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI MAHASISWA NON DOMISILI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH** (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Dewan Penguji.

Malang, 20 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H. M. Hum,

NIP. 19680710199931002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. Saifulloh, S.H. M. Hum,

NIP. 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Amir Mahmud
NIM : 200203110035
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
Judul Skripsi : Strategi Pemenuhan Hak Pilih Bagi Mahasiswa Non Domisili Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Perspektif *Siyasah Dusturiah* (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 2 November 2023 ^a	Revisi Judul Proposal	
2.	Jum'at 10 November 2023	Revisi Isi Proposal	
3.	Jum'at, 1 Desember 2023	Metode Penelitian	
4.	Senin, 11 Desember 2023	Persetujuan Seminar Proposal	
5.	Selasa, 12 Maret 2024	Revisi Hasil Seminar Proposal	
6.	Rabu, 3 April 2024	Pembahasan Bab 1-3	
7.	Senin, 22 April 2024	Revisi Bab 1-3	
8.	Rabu, 1 Mei 2024	Bab IV Pembahasan	
9.	Selasa, 14 Mei 2024	Perbaikan Bab IV dan Abstrak	
10.	Selasa, 28 Mei 2024	Persetujuan Sidang	
11.	Rabu, 12 Juni 2024	Revisi Hasil Sidang Skripsi	
12.	Kamis, 13 Juni 2024	Revisi Hasil Sidang Skripsi	

Malang, 14 Juni 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Amir Mahmud, NIM. 200203110035, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**STRATEGI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI MAHASISWA NON DOMISILI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024 dengan nilai: 88

Dewan Penguji:

1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
NIP. 198905052020122003
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum.
NIP. 196512052000031001
3. Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H.
NIP.19840520203211024


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2024
Dekan Syariah,


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Dua unsur dalam bidang politik yang baik, adalah negara yang pemerintahannya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.”

(Wirjono Prodjodikoro, S.H)

“Berbuat baik dan bersedekah kepada makhluk Allah, tidak akan mengurangi kenikmatan yang Allah berikan.”

(Dr. H. Sutaman Irfany., M.A)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, ungkapan puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“STRATEGI PEMENUHAN HAK PILIH BAGI MAHASISWA NON DOMISILI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)”** Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW. Yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulisan skripsi. Terima kasih sudah memberikan waktu dan ilmunya terhadap semua proses penulisan skripsi, hingga selesai.

5. Iffaty Nasyi'ah, M.H selaku dosen wali saya, terima kasih sudah membimbing dan memberikan waktu dalam memberikan arahan kepada saya selama perkuliahan.
6. Segenap dosen dan semua pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua.
7. Kedua orang tua saya, yang selalu mendukung dan membantu pendidikan saya sejak kecil, hingga sekarang Bapak Samu'I dan Ibu Ma'rifah. Terima kasih banyak atas pendidikan dan kasih sayang yang diberikan kepada anak-anaknya, hingga menempuh pendidikan tinggi.
8. Kepada Kakak saya Iffa Fitrotul Faiza yang sudah membantu semua proses selama saya menempuh pendidikan dan selalu mengarahkan adiknya kejalan yang lebih baik, saya sangat berterimakasih atas perhatiannya dan kasih sayangnya sebagai kakak ke adiknya.
9. Kepada Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan. Semoga atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan ke saya, menjadi amal ibdah dan menjadi jalan kesuksesan yang akan datang. Aaamiin.

Malang, 10 Juni 2024

Penulis,

Muhammad Amir Mahmud

PEDOMAN TRANSLITETARASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab menjadi tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan teks dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam kategori ini termasuk pengalihan nama Arab dari orang Arab, sementara nama Arab dari kelompok lain akan ditulis sesuai dengan ejaan dalam bahasa nasional atau seperti yang tercantum dalam buku referensi. Ketentuan transliterasi ini tetap digunakan oleh penulis ketika mencantumkan judul buku dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat berbagai pilihan dan aturan transliterasi yang dapat digunakan, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun aturan khusus dari penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)

ع	„Ain	„_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أء	Hamzah	_____“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fafhah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.
4. Billah,, azza wa jalla.

5. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Secara teori, semua kata Arab harus ditulis menggunakan metode transliterasi. Istilah tersebut tidak perlu ditulis dengan sistem transliterasi jika merupakan nama Arab orang Indonesia atau bahasa Arab Indonesia. Lihatlah contoh ini:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”

ABSTRAK

Muhammad Amir Mahmud. NIM 202023110035. *Strategi Pemenuhan Hak Pilih Bagi Mahasiswa Non Domisili Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum.

Kata Kunci: Pemilu, Hak Pilih, Mahasiswa Non Domisili, *Siyasah Dusturiyah*

Pindah pilih adalah salah satu bentuk kesempatan bagi masyarakat yang tidak bisa memberikan hak suaranya ditempat asalnya, berdasarkan Pasal 210 UU No 7 Tahun 2017. Salah satu masyarakat yang bisa melakukan pindah pilih adalah mahasiswa, dikarenakan alasan tugas pelajar. Fenomena ini menjadi fokus dalam penelitian ini mengenai strategi yang dilakukan KPU Kota Malang dalam pemenuhan hak pilih bagi mahasiswa non domisili berdasarkan Pasal 210 perspektif *siyasah dusturiyah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang terlibat langsung dalam pengamatan lapangan, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di Komsis Pemilihan Umum Kota Malang. Dua jenis sumber data dalam penelitian ini, Sumber data primer terdiri dari hasil wawancara, data sekunder mencakup jurnal, buku, website, dan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut diolah melalui proses editing, klarifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Strategi yang dilakukan KPU Kota Malang dalam pemenuhan dan menjaga hak pilih bagi mahasiswa non domisili berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kota Malang melakukan 5 strategi, berupa sosialisasi, pemasangan banner dan penyebaran pamflet pindah pilih, pengiriman surat permohonan kesetiap universitas, pendirian posko, dan pengurangan DPT disetiap kelurahan padat mahasiswa, kemudian ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Perspektif *Siyasah Dusturiyah At-Tanfinziyah* menegaskan bahwa KPU Kota Malang telah menjalankan peranannya sebagai perwakilan dari pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan memberikan layanan terkait pindah pilih bagi mahasiswa non domisili.

ABSTRACT

Muhammad Amir Mahmud. *Strategy for Fulfilment of Voting Rights for Non-Domicile Students Based on Law Number 7 of 2017 in the Perspective of Siyasaah Dusturiyah (General Election Commission of Malang City)*. Thesis. Constitutional Law (*Siyasaah*) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. S: Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum.

Keywords: Elections, Voting Rights, Non-Domicile Students, *Siyasaah Dusturiyah*

Switching voters is a form of opportunity for people who cannot cast their votes in their place of origin, based on Article 210 of Law No. 7/2017. One of the people who can move to vote is students, due to reasons of student assignments. This phenomenon is the focus of this research regarding the strategies carried out by the KPU of Malang City in fulfilling the right to vote for non-domicile students based on Article 210 of the *siyasaah dusturiyah* perspective.

This research uses empirical juridical research that is directly involved in field observations, using a sociological juridical approach. The research location is at the General Election Commission of Malang City. Two types of data sources in this study, primary data sources consist of interview results, secondary data include journals, books, websites, and laws and regulations. The data collection methods applied are interviews and documentation, then the data is processed through the process of editing, clarification, verification, analysis and conclusion.

The strategy carried out by the KPU of Malang City in fulfilling and maintaining the right to vote for non-domiciled students based on Law Number 7 of 2017, the KPU of Malang City carried out 5 strategies, in the form of socialisation, installing banners and distributing moving pamphlets, sending application letters to each university, establishing posts, and reducing DPT in each student-dense village, then adding an Additional Voter List (DPTb). The perspective of *Siyasaah Dusturiyah At-Tanfinziyah* confirms that the KPU of Malang City has carried out its role as a representative of the government in formulating policies and providing services related to moving voters for non-domicile students.

مستخلص البحث

محمد أمير محمود. استراتيجية الوفاء بحقوق التصويت للطلاب غير المقيمين على أساس القانون رقم ٧ لعام ٢٠١٧ في منظور السياسة الدستورية (لجنة الانتخابات العامة لمدينة مالانج). أطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. س: الأستاذ الدكتور سيف الله، المجستير.

الكلمات المفتاحية: الانتخابات، حقوق التصويت، الطلاب غير المقيمين، السياسة الدستورية

يعد تغيير الناخبين شكلاً من أشكال الفرصة للأشخاص الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم في موطنهم الأصلي، بناءً على المادة ٢١٠ من القانون رقم ٧/٢٠١٧. أحد الأشخاص الذين يمكنهم الانتقال للتصويت هم الطلاب، وذلك لأسباب تتعلق بمهام الطلاب. هذه الظاهرة هي محور هذا البحث فيما يتعلق بالاستراتيجيات التي تنفذها لجنة الانتخابات العامة في مدينة مالانج في الوفاء بحق التصويت للطلاب غير المقيمين بناءً على المادة ٢١٠ من منظور السياسة الصناعية. يستخدم هذا البحث بحثاً قانونياً تجريبياً يشارك بشكل مباشر في الملاحظات الميدانية، باستخدام نصح قانوني اجتماعي. يقع موقع البحث في لجنة الانتخابات العامة في مدينة مالانج. نوعان من مصادر البيانات في هذه الدراسة، تتكون مصادر البيانات الأولية من نتائج المقابلات، وتشمل البيانات الثانوية المجالات والكتب والمواقع الإلكترونية والقوانين واللوائح. طرق جمع البيانات المطبقة هي المقابلات والتوثيق، ثم تتم معالجة البيانات من خلال عملية التحرير والتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاج.

الاستراتيجية التي نفذتها لجنة الانتخابات العامة في مدينة مالانج في الوفاء بحق التصويت للطلاب غير المقيمين والحفاظ عليه بناءً على القانون رقم ٧ لعام ٢٠١٧، نفذت لجنة الانتخابات العامة في مدينة مالانج ٥ استراتيجيات، في شكل التنشئة الاجتماعية، وتركيب لافئات وتوزيع منشورات متحركة، وإرسال خطابات التقديم إلى كل جامعة، وإنشاء مراكز، وتقليل DPT في كل قرية كثيفة الطلاب، ثم إضافة قائمة ناخبين إضافية (DPTb). يؤكد منظور السياسة الدستورية التنفيذية أن لجنة الانتخابات العامة في مدينة مالانج قامت بدورها كممثل للحكومة في صياغة السياسات وتقديم الخدمات المتعلقة بنقل الناخبين للطلاب غير المقيمين.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR DIAGRAM.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Operasional.....	14
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Tinjauan Pustaka	27
1. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	27
2. Pemilihan Umum	31
3. Komisi Pemilihan Umum.....	34

4. Pindah Pilih	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Pengelolaan Data dan Penganalisan Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum KPU Kota Malang	51
1. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.....	51
2. Komisioner dan Staff KPU Kota Malang 2019-2024	52
3. Taggung Jawab, Wewenang dan Tugas KPU Kota Malang	55
B. Strategi KPU Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Mahasiswa Non Domisili Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017	58
1. Sosialisasi	61
2. Pamflet Pindah Pilih.....	64
3. KPU Kota Malang Bekerjasama dengan Universitas	66
4. Pendirian Posko Pindah Pilih	68
5. Pengurangan DPT	69
C. Strategi KPU Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Mahasiswa Non Domisili Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	84
BAB V PENUTUP.....	94
1. Kesimpulan	94
2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101
RIWAYAT HIDUP.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Demokrasi Indonesia, Turki dan Amerika.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Mahasiswa Di Kota Malang	7
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 1.4 Komisioner KPU Kota Malang 2019-2024	53

DAFTAR DIAGRAM

1.1 Diagram Pindah Pilih Di Kota Malang Pemilu 2024.....	87
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Sekretariat dan Staff KPU Kota Malang 2019-2024.....	54
Gambar 1.2 <i>KPU Goes To Campus</i> Di Universitas Muhamadiyah Malang.....	63
Gambar 1.3 Pamflet Pindah Pilih Pemilu 2024	65
Gambar 1.4 Posko Pindah Pilih Pemilu 2024	68
Gambar 1.5 Sosialisasi KPU Kota Malang.....	74
Gambar 1.6 Cek Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah sebuah bentuk sistem dalam pemerintahan, demokrasi sudah ada sejak zaman dahulu. Demokrasi muncul dan dipraktekan pada zaman Yunani Kuno, demokrasi yang digunakan adalah demokrasi langsung, dan pada zaman dahulu diterapkan di kota kecil yang ada di Yunani Kuno diantaranya Kota Athena dan Sparta. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang memiliki makna kekuasaan yang berada di tangan rakyat.

Demokrasi menurut Robert A. Dahl kriteria yang bisa dikatakan negara berbentuk demokrasi ada 5, diantaranya; (1) Persamaan hak dalam mengambil keputusan, (2) adanya kesempatan yang sama, (3) ikut serta rakyat dalam pemerintahan, (4) pemerintahan bisa dikontrol oleh rakyat, (5) persamaan hukum bagi semua rakyat.¹ Makna demokrasi menurut Robert A. Dahl dapat disimpulkan bahwa negara bisa dikatakan demokrasi apabila adanya persamaan bagi setiap warga negara dan warga negara bisa mengontrol jalanya pemerintahan.

Sedangkan pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln “*democracy is goverment of the people, by the people, and for people*” artinya demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.²Dalam definisi

¹ Sunarso, Membedah Demokrasi (Yogyakarta: UNY Press, 2015), 10.

² Melvin I. Urofski, 2001. *Naskah Pertama: Pendahuluan: Pinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*, Majalah Demokrasi, Departemen Informasi Internasional Amerika serikat, Washinton D.C., hlm. 2.

yang lain demokrasi dapat diartikan “*rule by people*”³, yang merefleksikan rakyat sebagai sumber kedudukan politik sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan disuatu negara.

Negara Indonesia adalah negara dalam pemerintahannya menggunakan sistem demokrasi. Sebagaimana pada konstitusi yang ditetapkan yaitu pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian Indonesia menjadi negara yang berbentuk negara demokrasi, dimana rakyat mempunyai kekuasaan yang paling tinggi. Untuk mewujudkan pengertian kedudukan tertinggi dalam pemerintahan atau negara, maka pemilu dapat dipercaya sebagai sistem atau alat untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam negara demokrasi.⁴ Salah satu unsur bentuk negara demokrasi adalah adanya kebebasan berpendapat, berserikat dan pemenuhan hak-hak warga negara.⁵

Salah satu representasi dari sistem demokrasi di Indonesia adalah melalui pemilihan umum (Pemilu). Menurut terminologi pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi kekosongan jabatan politik tertentu, misalnya: pemilihan calon presiden dan wakil presiden, pemilihan dewan perwakilan rakyat, hingga pemilihan kepala desa.⁶ Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan

³ Britanica, “Democracy”, 20 Agustus 2023, <https://www.britanica.com/topic/democracy> diakses tanggal 23 Agustus 2023.

⁴ Muhada Labolo, Tegus Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Isu Strategis* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 45.

⁵ Irham Bashori Hasba, “Demokrasi Dan Inegrasi NKRI Dalam Sistem Otonomi Daerah,” *Jurnal Agama Dan Azazi Manusia*, No. 2(2017): 128.

⁶ Galih Puji Mulyono, Rizal Fatoni, “Deokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pncasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia,” *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2(2019): 98.

melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, lobi dan lain-lain.⁷ Pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasi berkaitan erat dan tidak dapat dilepaskan dari sistem pemilihan umum dalam menentukan pergantian calon kepemimpinan di dalam pemerintahan. Pemilu merupakan wujud dari negara demokrasi secara prosedural, pemilihan umum menjadi aspek demokrasi yang sangat penting yang harus diselenggarakan secara demokratis sebagaimana lazimnya negara-negara demokrasi yang mentradisikan pemilu sebagai alat untuk memilih pejabat-pejabat publik dibidang eksekutif dan legislatif di pusat hingga tingkat daerah dengan dipilih secara langsung oleh rakyat.⁸ Negara di dunia yang berbentuk negara demokrasi salah satunya adalah negara Amerika Serikat, India dan Turki. Pemilu sebagai alat proses pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan diantara negara tersebut, mempunyai kesamaan dan perbedaan tersendiri dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan negara Indonesia.⁹

Negara berbentuk negara demokrasi dalam sistem pemerintahan, memiliki perbedaan dalam menjalankan asas demokrasi sendiri. Demokrasi dalam pemerintahan memiliki arti mengembalikan kepada rakyat dan kebijakan bertumpu kepada kepentingan rakyat, dalam pergantian kepemimpinan pemerintahan, setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan sesuai dengan

⁷ A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi* (Malang, setara Press, 2013), 46.

⁸ Suryanto, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 256.

⁹ Toni Nasution dkk, "Persamaan Dan Perbedaan Sistem Demokrasi Indonesia Dengan Negara Lain" *Jurnal Educandumedia (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)* 2, no. 1(2023) 29-30. <https://jurnal.insanciptamedan.or.id/index.php/educandumedia/article/view/197>

mekanisme, undang-undang dan peraturan yang sudah ditentukan dan dibentuk oleh pemerintah.

Tabel 1.1
Perbandingan Demokrasi Indonesia, Turki¹⁰ Dan Amerika¹¹

Perbandingan Sistem Demokrasi Indonesia, Turki dan Amerika			
Perbandingan	Indonesia	Turki	Amerika
Persamaan	Negara menggunakan sistem demokrasi dan Presidensial	Negara menggunakan sistem demokrasi dan Presidensial	Negara menggunakan sistem demokrasi dan Presidensial
Perbedaan	Batas minimal calon presiden dan wakil presiden 40 tahun atau pernah dipilih dalam pemilu. Tedapat Parlemen Thershold 4%	Syarat calon Presiden harus mendapatkan minimal 5% suara dalam pemilu atau 100.000 suara.	Presiden tidak bisa dipilih secara langsung oleh rakyat, pemilu menggunakan sistem <i>electoral college</i> .

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwasanya negara Indonesia dengan negara Turki dan Amerika mempunyai persamaan dan perbedaan dalam melaksanakan sistem demokrasi yaitu pemilihan umum kepala negara. Perbedaan dapat dilihat pada syarat-syarat dalam pencalonan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum dan sistem dalam pemilihan umum. Indonesia dan Turki dalam pemilihan umum, rakyat secara langsung

¹⁰ Naufal Rizky Albarkah dkk, "Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden Indonesia Dan Turki" *Jurnal Administrasi Publik* 14, no 2(2023): 191.

¹¹ Rendy Suztra Canaldhy, Suandi, Dan Umi Purwanti, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)* 13, no. 1(2023): 56.

memilih calon yang akan dipilih. Pemilu di negara Amerika Serikat tidak dilakukan secara langsung, rakyat hanya dapat memilih pejabat yang akan mewakilinya dalam pemilihan presiden serta bidang legislatif hanya dipilih oleh partai yang ditunjuk oleh para ahli dalam menentukan anggota legislatif yang mewakili warga negara.

Pemilu sendiri merupakan konsekuensi logis sebagai prinsip dari bentuk kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berpartisipasi dalam politik yang merupakan rakyat sebagai pondasi dari pemerintahan, dengan partisipasi rakyat dalam berpolitik secara langsung yaitu melalui pemilihan umum, maka dengan demikian rakyat secara langsung juga ikut andil dalam keberlangsungan jalannya roda pemerintahan dan kebijakan pemerintahan.¹² Berkenaan dengan tersebut, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh dalam menjaga dan memberikan hak-hak warga negara.¹³

Salah satu hak konstitusional yang melekat pada diri sebagai warga negara adalah hak politik atau hak ikut serta dalam berpolitik dalam menjalankan pemerintahan. Bentuk hak politik di Indonesia bisa dilihat dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik tingkat pusat maupun daerah.¹⁴ Negara sudah menjamin hak politik atau hak memilih dalam pemilu, sebagaimana pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyebutkan bahwa

¹² Ilham. Irham Bashori Hasba, "Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia)", *Jurnal Unes Law Review*, no. 1 (September, 2023): 3836.

¹³ Irham Bashori Hasba, Ika Setia Budi Utami, "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna", *Jurnal Al-Balad: Journal Of Constitutional Law*, no. 1 (2019): 4.

¹⁴ Fuad Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 35.

eksistensi kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilanjut dengan Pasal 28D negara akan menjamin persamaan hak dan kesempatan warga negara untuk berpartisipasi menjalankan roda pemerintahan. Hak politik juga diatur dalam Undang-Undang yaitu pada Pasal 43 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa warga negara mempunyai hak untuk memilih atau dipilih dalam pemilihan umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 14 Februari 2024, Indonesia sudah melaksanakan pesta demokrasi yaitu adanya pemilihan umum serentak, pemilihan umum serentak tersebut meliputi Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif dari tingkat pusat dan daerah dan dilanjut dengan pemilihan kepala daerah.

Salah satu elemen suksesnya pemilihan umum dapat ditinjau dengan daftar pemilih. Daftar pemilih tersebut merupakan elemen yang sangat penting, oleh karenanya akurasi daftar pemilih menjadi tolak ukur suksesnya pemilu tahun 2024. Melihat setiap pelaksanaan pemilu daftar pemilih menjadi sorotan, karena sangat mempengaruhi terjadinya golput. Pada tahun sebelumnya angka golput masih tergolong sangat tinggi dengan 19,1 persen warga negara melakukan golput, rata-rata terjadi karena perpindahan penduduk yang tidak melakukan pindah pilih.¹⁵ Pada dasarnya pemilih hanya bisa melakukan hak pilihnya sesuai dengan tempat asalnya, apabila berada ditempat lain maka harus mengurus surat pindah pilih. Dengan begitu perpindahan penduduk menjadi

¹⁵ Sonny Alfianto, Allesandro Patria Dionarvian, “Perlindungan Hak Pilih Untuk Meningkatkan Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Pemilu Di Kabupaten Malang” *Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan Inovasi* 4, no. 1(2022), 3.

faktor pengaruh terhadap status pemilih dan hak pemilih, melihat realitas masyarakat yang begitu dinamis akan masih menjadi persolan khusus dalam pemuktahiran data pemilih.¹⁶

Kota Malang merupakan salah satu kota yang hampir setiap tahun, mengalami pertumbuhan kenaikan jumlah mahasiswa yang melanjutkan pendidikan tinggi di beberapa perguruan tinggi yang ada di kota Malang. Pada tahun ajaran 2022/2023, data mencatat sekitar 330 ribu mahasiswa yang menjalani studi di kota Malang.¹⁷ Perguruan tinggi yang ada di kota Malang berjumlah 62 dengan 4 diantaranya Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Tabel 1.2

Jumlah Mahasiswa Di Kota Malang

Mahasiswa Kota Malang					
Negeri		Swasta		Jumlah	
2021	2022	2021	2022	2021	2022
150.286	154.428	125.438	131.693	275.724	286.121

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Perguruan tinggi di kota Malang yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (kemendikbud) pada tahun 2022 berjumlah lima puluh dua perguruan tinggi; diantaranya tiga perguruan tinggi negeri dan empat puluh sembilan perguruan tinggi swasta. Jumlah mahasiswa

¹⁶ Ahmad Hadziq, ‘Dinamika Pemuktahiran Data Pemilih Di Tengan Realitas Masyarakat Yang Dinamis’ 20 Maret, diakses 25 Agustus 2023. <https://www.kpu.co.id/berita/baca/11502/dinamika-pemuktahiran-data-pemilih-di-tengah-realitas-masyarakat-yang-dinamis>

¹⁷ Muhammad Aminuddin, “330 Ribu Mahasiswa Baru Banjiri Malang, Apa Pengaruh Dan Dampaknya.” 31 Agustus 2022, diakses tanggal 25 Agustus 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6263704/330->

yang melanjutkan studi di perguruan tinggi dinaungan kemendikbud setiap tahunnya mengalami kenaikan.¹⁸ Kenaikan jumlah mahasiswa juga terjadi di perguruan tinggi dibawah Kementerian Agama, terdapat empat perguruan tinggi dibawah Kementerian Agama di Kota Malang. Empat perguruan tinggi tersebut terdiri dari satu perguruan tinggi negeri dan tiga perguruan swasta. Jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dibawah kementerian agama setiap tahun mengalami kenaikan jumlah mahasiswa.¹⁹

Pada tahun 2023 tercatat jumlah mahasiswa yang berada di kota Malang didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari luar kota Malang, ditinjau dari jumlah peminat seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun ajaran 2023/2024 dengan jumlah 12,8% dari Malang Raya.²⁰ Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam mengakomodir hak pilih warga negara agar tetap dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum mendatang.

Sebagaimana tugas dan wewenang KPU salah satunya adalah melaksanakan semua proses pemilihan umum, sosialisasi tentang

¹⁸ Badan Pusat Statistik Jawa timur, “Jumlah Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Menurut Kabupaten/Kota, 2021 dan 2022.” Diakses tanggal 1 Februari 2024,

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/20/2938/jumlah-mahasiswa-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-kabupaten-kota-2021-dan-2022>.

¹⁹ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, “Jumlah Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota, 2021 dan 2022” diakses 01 Februari 2024, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/20/2959/jumlah-mahasiswa-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-agama-menurut-kabupaten-kota-2021-dan-2022.html>

²⁰ Aditya Novrian, “Kota Malang Bakal Kedatangan 10 Ribu Mahasiswa Luar Kota Malang,” Jawa Pos Radar Malang, 12 Maret 2023, diakses tanggal 23 November 2023, <https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/811091343/kota-malang-bakal-kedatangan-10-ribu-mahasiswa-luar-kota>

penyelenggaraan pemilihan umum serta menerima dan menetapkan daftar pemilih dalam pemilihan umum.²¹

Pada prinsipnya pemilihan umum dilakukan ditempat asalnya atau sesuai dengan alamat identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). Warga negara yang tidak bisa melakukan hak pilihnya pada saat penyelenggaraan pemilu karena tidak berada ditempat domisilinya, maka harus mengurus surat pindah pilih untuk menjadi daftar pemilih tambahan ditempat tujuan atau tempat domisili sementara. Sebagaimana ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 117 Peraturan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data, pada daftar pemilih tetap bisa ditambahkan dengan daftar pemilih tambahan dengan batas waktu tiga puluh hari sebelum proses pemilihan umum berlangsung. Pendaftaran dilaksanakan di KPU Kabupaten atau Kota hingga TPS domisili sementara, hanya dengan membawa identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau sejenisnya.

Berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan hingga keputusan KPU, dengan memberi kesempatan bagi warga negara yang tidak bisa memilih ditempat domisilinya. Sehingga warga negara tetap menjalankan hak politiknya yaitu ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Meskipun kebijakan terkait hak pindah pilih bagi warga non domisili sudah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah, akan tetapi angka golput masih tergolong tinggi. Melihat pada

²¹ Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif* (Jakarta: Erlangga, 2015), 10.

pemilu 2019 angka golput 19,1% dari jumlah DPT dan salah satu penyebabnya adalah pindah domisili.

Pemilihan umum salah satu wadah bagi warga negara dalam ikut berkontribusi dalam pemerintahan, memilih seorang pemimpin atau pejabat untuk mengisi kekosongan adalah salah satu bentuk hak yang dimiliki oleh warga negara yang berada di negara demokrasi. Seorang warga negara dan pejabat memiliki hubungan simbiotik saling berkaitan yaitu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Pejabat negara mempunyai kewajiban dalam memberikan hak warga negara, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada warga negara dalam pemilihan umum. Kewajiban pemerintah dan menjaga hak warga negara dalam pemerintahan Islam masuk kedalam pembahasan *siyasah dusturiyah*, *siyasah dusturiyah* adalah *fiqh* yang membahas tentang hak warga negara dan kewajiban pejabat negara, yaitu hubungan timbal-balik antara pejabat dengan warga negara yang dipimpin. Pembahasan *siyasah dusturiyah* bukan hanya hubungan diantara keduanya, akan tetapi membahas tentang kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga negara dengan tujuan kemaslahatan.²²

Abdul Al-Wahhab Khallaf menyatakan bahwasanya pemerintah Islam mengakui dan menghendaki pemerintahan konstitusional yang mengedepankan musyawarah dan kewenangan yang dimiliki oleh kepala negara semata-mata hanyalah titipin atau perwakilan yang diberikan oleh warga negara. Pemerintah dalam *siyasah dusturiyah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) kekuasaan atau

²² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bogor: Kencana, 2023), 73.

lembaga yang mempunyai kewenangan dan tugas dalam membentuk undang-undang atau peraturan (*al-tasyri'iyah*); 2) kekuasaan atau lembaga dalam menjalankan peradilan atau kehakiman (*al-qahariyah*); dan 3) kekuasaan atau lembaga yang melaksanakan undang-undang atau peraturan (*al-tanfidziyah*).²³

Secara global *siyasah dusturiyah* menjelaskan tentang pengetahuan sistem perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, dalam *siyasah dusturiyah* terdapat didalamnya atau dibagaiannya yaitu *siyasah al-tanfidziyah*. *Siyasah al-tanfidziyah* adalah siyasah yang membahas mengenai hubungan pejabat negara atau lembaga negara dengan warga negara untuk menjamin dan menjaga hak yang dimiliki sebagai warga negara dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjalankan roda pemerintahan dan menjamin semua hak yang melekat pada diri sebagai warga negara. Warga negara juga mempunyai kewajiban yaitu patuh dan taat dengan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Salah satu hak warga negara adalah hak politik atau hak pilih dalam pemilihan umum. Hak pilih sebagai bentuk eksistensi warga negara dalam ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan.²⁴

Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu KPU sebagai lembaga pemerintah yang menjadi panitia pemilihan umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjalankan semua proses pemilihan umum, sebagai bentuk kewajibanya salah

²³ J. Suyuthi Palungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 323.

²⁴ Fathullah Jurdi, *Politik Islam: Pengantar Pemikiran Politik Islam* (Yogyakarta: Calpulis, 2016), 52.

satunya adalah menjamin hak politik atau hak pilih bagi warga negara yang tidak bisa memilih ditempat asalnya.

Melihat situasi tingginya populasi mahasiswa di kota Malang, khususnya mahasiswa non domisili yang menjalankan studi. Dengan keterbatasan suara disetiap tempat pemilihan, yaitu dengan tambahan hanya 2% dari total daftar pemilih. Maka perlu untuk mengetahui respon dan strategi yang dijalankan oleh KPU kota Malang sebagai lembaga yang berkewajiban untuk melaksanakan semua tahapan pemilihan umum serta melakukan dan memberikan hak pilih bagi warga negara secara adil dan setara. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tergiring untuk mengkaji upaya yang akan dilakukan oleh KPU kota Malang untuk menjaga hak pilih bagi mahasiswa non domisili pada pemilihan umum tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi KPU Kota Malang dalam pemenuhan hak pilih bagi mahasiswa non domisili berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana strategi KPU Kota Malang dalam pemenuhan hak pilih bagi mahasiswa non domisili berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi KPU Kota Malang dalam pemenuhan hak pilih bagi mahasiswa non domisili berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi KPU kota Malang dalam pemenuhan hak pilih bagi mahasiswa non domisili berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum kenegaraan pada khususnya pemilihan umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan atau stimulus untuk proses penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan upaya KPU dalam menjamin hak pilih bagi mahasiswa non domisili dalam pemilihan umum.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan wacana tentang kebijakan yang akan dikeluarkan oleh KPU untuk menjamin

hak pilih bagi mahasiswa non domisili dan dalam praktek hukum ketatanegaraan penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah, serta KPU untuk melakukan pengkajian ulang terkait upaya dan kebijakan yang akan dikeluarkan untuk menjaga hak pilih bagi mahasiswa non domisili.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional menurut Singarimbun dan Sofyan adalah suatu petunjuk bagaimana macam-macam variabel yang ada dapat diukur, untuk mengukur macam- macam konsep yang ada dan dapat dibutuhkan, dengan adanya definisi operasional peneliti bisa menjabarkan variabel atau konsep penelitian dengan secara jelas. Sedangkan menurut pandangan Sugiyono definisi operasional adalah suatu variabel penelitian yang disebut sebagai atribut atau bentuk sifat, nilai yang diambil dari obyek atau kegiatan yang megandung variasi tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk dikaji dan kemudian bisa mengambil kesimpulanya.²⁵

Uraian definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut;

1. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani kuno “srategos” yang berarti “seni berperang”. Sebuha strategi memiliki dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pada dasarnya strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia

²⁵ Rina Hayati, “Pengertian Definisi Operasional, tujuan, Manfaat, dan Contohnya,” *Penelitian Ilmiah*, 12 Juni 2023, diakses 20 September 2023, <https://penelitianilmiah.com/definisi-operasional/>

(KBBI), strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.²⁶ Dalam buku yang dikutip oleh Husein Umar, Stephanie K. Marrus mendefinisikan strategi sebagai proses penentuan rencana oleh pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka organisasi, serta penyusunan cara atau upaya mencapai tujuan tersebut. Strategi memiliki arti yang sangat luas dan bertujuan untuk memecahkan masalah dan menggapai tujuan yang sudah direncanakan dengan sistematis.²⁷

2. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang mengulas peraturan pemerintah, pemenuhan hak pemerintah dan warganya serta perundang-undangan di suatu negara, pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* terdapat pembahasan tentang konsep-konsep konstitusi²⁸

3. Hak Pilih Non Domisili

Memilih dalam pemilihan umum adalah hak konstitusional bagi warga negara yang sudah memenuhi persyaratan, salah satunya adalah sudah berumur 17 tahun atau bagi warga negara yang sudah pernah melakukan pernikahan.²⁹ Warga negara yang tidak berada dalam domisilinya (tempat asalnya/alamat KTP) maka masih mempunyai hak

²⁶ Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia., diakses pada tanggal 11 Juni 2024, <https://kbbi.web.id/strategi>.

²⁷ Husain Umar, *Strategic Management in Action* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2001), 3), 30.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

²⁹ Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

memilih, dengan cara mengurus pindah pilih di KPU ditempat domisili sementara.³⁰

4. Pemilu

Pemilihan umum adalah bentuk sistem dalam negara demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang mana akan mewakilinya di dalam pemerintahan suatu negara yang menganut sistem politik demokratis.³¹

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN. Pada pertama akan menguraikan mengenai latar belakang, yang kemudian menarik kesimpulan terkait permasalahan yang diidentifikasi, tujuan pelaksanaan penelitian, serta pembahasan mengenai manfaat dari hasil dari penelitian yang diperoleh.

BAB II TINJAUKAN PUSTAKA. Tinjauan pustaka terdiri dari temuan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta memberikan penjelasan tentang teori yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam penelitian ini, beberapa metode yang akan diterapkan untuk merumuskan dan menemukan temuan selama proses penelitian berlangsung.

³⁰ Pasal 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³¹ Topo Santoso, Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 13.

BAB I HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Setelah data diperoleh dari hasil penelitian, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori yang telah disiapkan sebelumnya serta metode yang akan digunakan. Setelah proses tersebut dilakukan, maka hasilnya diuraikan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan.

BAB V PENUTUP. Penutup merupakan bab terakhir dalam penulisan hasil penelitian, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bentuk keaslian dari penelitian. Keaslian penelitian dapat dilihat dari masalah yang diambil penulis karena belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga dinyatakan secara tegas bahwasanya ada perbedaan penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya.³² Sebagai sebuah studi yang akan mengkaji upaya KPU kota Malang untuk menjamin hak pilih bagi mahasiswa non domisili, penelitian ini tentu bukan satu-satunya penelitian yang sudah ada. Meskipun demikian, berdasarkan pencarian pada pustaka penelitian sebelumnya, penelitian ini belum pernah dikaji atau diteliti baik berupa skripsi maupun jurnal dan artikel. Namun sepanjang proses penelitian ini dilakukan, ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, antara lain:

Petama, skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyash Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan” yang ditulis oleh Auli Yasir Pratama³⁰ yang telah diujikan pada tahun 2021 pada program Sarjana Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini mengurai tentang keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait Daftar Pemilihan Tambahan DPTb pada putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilihan Tambahan yang dianalisis menggunakan *Fiqh Siyash*. Dalam tulisan ini, Auli

³² Maria S.W Sumardjono, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2014), 14.

Yasir Pratama menganalisis keputusan Mahkamah Konstitusi terkait DPTb dalam jangka waktu yang dikeluarkan oleh Hakim untuk memberikan keluasaan atau kelonggaran bagi warga negara yang akan melakukan pindah pilih karena alasan tertentu dengan menggunakan *Fiqh Siyasah* dan melihat kekuatan hukum yang berlaku dengan kesimpulan, pertama putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XVII/2019 Tentang Daftar Pemilihan Tambahan pada tafsiran Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau bertentangan dengan konstitusi. Penentuan batas waktu paling lambat 30 hari sebelum hari pemilihan umum berubah atau menjadi 7 hari sebelum terlaksananya pemilihan umum boleh karena alasan-alasan yang mendesak seperti bencana alam, narapidana atau penugasan. Kedua, keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi termasuk dalam *fiqh dusturiyah* dalam Islam karena persoalan yang diberikan oleh negara terhadap Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan konstitusi negara.³³

Kedua, jurnal yang berjudul “ Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan” yang ditulis oleh Kartoni, Khaironi dan Khairul Fahmi yang telah diterbitkan pada tahun 2021 pada jurnal *Soematera Law Review*. Penelitian ini menguraikan hak memilih bagi warga negara melalui pemuktahiran data oleh KPU sebagaimana berdasarkan Pasal 201 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan

³³ Auli Yasir Pratama. “Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xvii/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan”. (Repository, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/18193/>

Umum dan pemerintah mempunyai tugas untuk menyediakan data kependudukan setiap daerah baik bagi warga negara yang menjadi WNI yang bertempat tinggal diluar negeri. Pemerintah dan penyelenggara mempunyai amanat oleh konstisusi untuk memberikan hak konstitusinal berpolitik mengemukakan pendapat untuk memilih calon anggota pemerintah sebagai perwakilan dalam Pemilu. Kesimpulan dari penelitian Kartoni, Khaironi dan Khairul Fahmi berdasarkan penelitiannya penyelenggara Pemilu yaitu KPU harus cermat dan teliti dalam penyusunan daftar pemilih tetap atau tambahan dengan komprehensif, tepat, dan akurat karena penyusunan pemuktahiran daftar pemilih akan mempengaruhi hak konstitusinal warga negara dalam berpendapat dan berpolitik sebagaimana peraturan yang sudah ada. Pemerintah harus menjamin hak-hakwarga negara dalam keikut sertaan pemilihan umum, KPU dengan jajaranya sudah biasa melakukan pemuktahiran data pemilih yang bersamaan dengan tahapan peyelenggaraan Pemilu atau Pilkada dan dibantu dengan Dukcapil setempat.¹

Ketiga, jurnal yang berjudul “Perlindungan Hak Pilih Untuk Meningkatkan Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Pemilu Di Kabupaten Malang” yang ditulis oleh Sony Alfianto dan Alessandro Patria Dionarvian dengan tulisan yang sudah terbit pada tahun 2022 pada jurnal *Karta Raharja*. Penelitan yang diambil dalam tulisan tersebut yaitu menganalisis hak pemilih dan partisipasi pemilih pada pemilihan umum yang berlokasi di tiga kecamatan kabupaten Malang yaitu Kepanjen, Pegelaran, dan Gondanglegi. Berdasarkan hasil survei pada pemilu tahun 2019 presentase pemilih berjumlah 80,90 % dan

19,1% yang lain pemilih melakukan golput. Peneliti menganalisis partisipasi masyarakat yang ada di 3 kecamatan dan dampak terhadap hak pemilih. Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, ada beberapa faktor yang terjadinya golput di tiga kecamatan kabupaten Malang antara lain; Pertama pemilih tidak menerima surat undangan dari KPU, Kedua disebabkan pemilih tidak mengurus kependahan, Ketiga pemilih belum mengerti dan begitu mengenali calon yang akan dipilih, dan Keempat kurangnya sosialisasi politik terhadap masyarakat, sehingga kurangnya kesadaran pentingnya pemilihan umum. Dengan beberapa faktor diatas dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sehingga terjadinya golput, akibatnya hilangnya hak politik dalam pemilihan umum.³⁴

Keempat, jurnal yang berjudul “Penyuluhan Hukum Tentang Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Pilih Dalam Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2024” yang ditulis oleh Haris Budiman yang telah terbit pada tahun 2023 jurnal *Pengaduan Masyarakat*. Pembahasan yang diambil dalam karya Haris Budiman adalah pentingnya penyuluhan hukum dalam pemilihan umum serta kepastian hukum yang harus diberikan kepada pemilih dan perlindungan hak pemilih dalam pemuktahiran data yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, peneliti menganalisis proses pemuktahiran data pemilih, kepastian hukum yang diperoleh oleh

³⁴ Alfianto, Sonny dan Allesandro Patria Dionarvian. “ Perlindungan Hak Pilih Untuk Meningkatkan Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Pemilu Di Kabupaten Malang”. *Karta Rahasrdja: Jurnal Pembangunan Inovasi* 4, no. 1 (2022): 33- 40 <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/60>

pemilih, perlindungan hak bagi pemilih dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pelaksana pemilihan umum. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat sebagai peserta dalam pemilihan umum memiliki hak konstitusional yaitu hak memilih, dan harus dijaga hak tersebut dengan memberikan kepastian hukum pada proses pemilihan umum. Kepastian hukum yang diberikan oleh panitia penyelenggara yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana pentingnya pemilihan umum dan bagaimana proses dalam pemilihan umum, kepastian hukum berikutnya adalah pendataan dan pendaftaran calon pemilih yang akurat dan tepat yang dilakukan oleh Dukcapil dan KPU, sehingga memberikan hak konstitusional memilih kepada masyarakat. Ada beberapa permasalahan yang mempengaruhi keakuratan pemuktahiran data yaitu; pendaftaran ganda, pendaftaran fiktif, pendaftaran terlambat, kualitas data yang buruk, keterbatasan teknologi, dan keterlibatan politik, sehingga terjadinya hilangnya hak memilih dan terjadinya golput dikarenakan tidak akuratnya data pemilih.³⁵

Kelima, jurnal yang berjudul “Reformulasi Kebijakan Form A5- Komisi Pemilihan Umum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Politik” yang ditulis oleh Ninik Zakiyah dan Lita Tyesta Addy Listy Wardhani yang telah diterbitkan pada tahun 2019 di *Jurnal Surya Kencana Satu*. Jurnal membahas tentang formulasi form A5 dalam menjamin hak politik dalam pemilihan umum, form A5 sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mendata pemilih tambahan

³⁵ Haris Budiman, “Penyuluhan Hukum Tentang Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Pilih Dalam Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2024” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1(2023):112-119 <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/7682>

yang ada di setiap TPS. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa dalam PKPU untuk menjamin hak politik sesuai dengan konstitusi akan tetapi masih terdapat permasalahan diantaranya adanya tidak kesesuaian dengan prosedur pelaksanaan, kesadaran yang kurang, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi. Maka calon pemilih yang ingin memilih ditempat sementara, tidak mengurus pindah pilih karena tidak faham dan tidak mengerti dalam mengurus pindah pilih³⁶

³⁶ Ninik Zakiyah, Lita Tyesta Addy Listy Wardhani, "Reformulasi Kebijakan Form A5- Komisi Pemilihan Umum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Politik". *Jurnal Surya Kencana Satu*, no. 2(2019):178-191
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Reformulasi+Kebijakan+Form+A5-+Komisi+Pemilihan+Umum+Sebagai+Upaya+Perlindungan+Hak+Politik&btnG=

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul	Substansi Pembahasan	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Auli Yasir Pratama/Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan/2021/ Ethesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Mahkamah Konstitusi memberikan batasan waktu kepada masyarakat untuk menjadi pemilih tambahan dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan jangka waktu 7 hari, bagi warga negara yang mengalami bencana alam, sakit, menjadi tahanan dan sebagainya.	Penelitian ini terkait upaya KPU dalam memberikan hak bagi mahasiswa non domisili dan menjadi Daftar Pemilih Tambahan di domisili sementara, bagi mahasiswa.	Penelitian hukum empiris dengan fokus penelitian terkait dengan strategi, upaya KPU kota Malang dalam mengimplimentasikan Pasal 210 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 terkait pindah pilih khususnya bagi mahasiswa non domisili yang bermukim atau menjadi domisili sementara di kota Malang dan kemudian dikaitkan dengan <i>perpektif siyasah dusturiyah</i>
2.	Kartoni, Khoironi, Khoirul Fahmi/Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan/2021/Jurnal Soematera Law Review	Pemerintah menjamin hak memilih dalam pemilihan umum sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VI/2009 dan Putusan Nomor 20/PUU-XII/2019 bahwasanya setiap warga	Penelitian sebelumnya lebih fokus terhadap pemuktahiran data pemilih dalam tahapan pertama.	Penelitian hukum empiris dengan fokus penelitian terkait dengan strategi, upaya KPU kota Malang dalam mengimplimentasikan Pasal 210 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 terkait pindah pilih khususnya bagi mahasiswa non domisili yang bermukim atau menjadi domisili sementara di kota Malang dan

		negara yang sudah sudah berumur 17 tahun dan memenuhi syarat maka dapat hak untuk memilih		kemudian dikaitkan dengan perpektif <i>siyasah dusturiyah</i>
3.	Ninik Zakiyah, LitaTyesta Addy Listy Wardhani/Reformulasi Kebijakan Form A5- Komisi Pemilihan Umum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Politik/2022/ JurnalSurya <i>Kencana Satu</i>	Hak pilih adalah salah satu hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. upaya yang dilakukan oleh panitia untuk menjamin hak pilihnya salah satunya adalah form A5 sebagai prosedur untuk pindah pilih, akan tetapi pelaksanaan yang kurang efektif, dan kesadaran masyarakat yang serta kurangnya sosialisasi dan edukasi dari panitia.	Penelitian sebelumnya menganalisis terkait Form A-5 sebagai salah satu kebijakan Panitia dalam menjaga hak politik bagi masyarakat.	Penelitian hukum empiris dengan fokus penelitian terkait dengan strategi, upaya KPU kota Malang dalam mengimplimentasikan Pasal 210 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 terkait pindah pilih khususnya bagi mahasiswa non domisili yang bermukim atau menjadi domisili sementara di kota Malang dan kemudian dikaitkan dengan perpektif <i>siyasah dusturiyah</i> .
4.	Sony Alfianto, Allesandro Patria/Perlindungan HakPilih Untuk Meningkatkan Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Pemilu Di Kabupaten Kabupaten Malang/2022/jurnal <i>Karta Raharja</i> .	Salah satu faktor kehilangan hak politik dalam pemilihan umum di kabupaten Malang khususnya kecamatan	Penelitian sebelumnya menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan faktor penghambat dalam	Penelitian hukum empiris dengan fokus penelitian terkait dengan strategi, upaya KPU kota Malang dalam mengimplimentasikan Pasal 210 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun

		<p>Kepanjen, Pagelaran, dan Gondanglegi adalah tidak adanya surat undangan dari penitia penyelenggara pemilu, tidak mengurus surat kepindahan dan masyarakat tidak terlalu mengenali calon yang akan di pilih. Serta minimnya sosialisasi mengenai Pemilu.</p>	<p>menggunakan hak suara.</p>	<p>2017 terkait pindah pilih khususnya bagi mahasiswa non domisili yang bermukim atau menjadi domisili sementara di kota Malang dan kemudian dikaitkan dengan perpektif <i>siyasah dusturiyah</i>.</p>
5.	<p>Haris Budiman/ Penyuluhan Hukum Tentang Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Pilih Dalam Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2024/2023/ jurnal <i>Pengaduan Masyarakat</i>.</p>	<p>Permasalahan dalam menjain hak pemilih untuk ikut serta dalam pesta demokrasi seiring terjadi ketika proses pemuktahiran data pemilih diantara permasalahanya adalah pendaftaran ganda, pendaftaran fiktif, pendaftaran terlambat, kualitas data yang buruk, keterbatasan teknologi, dan keterlibatan politik.</p>	<p>Penelitian sebelumnya meneliti permasalahan dalam pemuktahiran data dan perlindungan hak hak pilih dalam penyusunan data pemilih dalam Pemilu.</p>	<p>Penelitian hukum empiris dengan fokus penelitian terkait dengan strategi, upaya KPU kota Malang dalam mengimplimentasikan Pasal 210 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 terkait pindah pilih khususnya bagi mahasiswa non domisili yang bermukim atau menjadi domisili sementara di kota Malang dan kemudian dikaitkan dengan perpektif <i>siyasah dusturiyah</i>.</p>

B. Tinjauan Pustaka

1. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah konsep politik dan hukum dalam pemerintahan Islam. *Siyasah* mempunyai arti mengatur, memerintah, dan mengurus, yang berkaitan dengan aspek pemerintahan, politik, serta pembuatan kebijakan. *Siyasah* menurut termonolgi adalah bertujuan untuk merumuskan pengaturan dan kebijakan politik untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa *siyasah* adalah proses pembuatan peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk membentuk dan menjaga ketertiban, keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.³⁷

Sedangkan *dusturiyah* merujuk pada norma, aturan, dan ketentuan hukum yang menjadi landasan dalam mengatur kehidupan sosial dan negara dengan tujuan untuk mengintegritaskan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus didasarkan pada nilai-nilai hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah*. Secara spesifik *siyasah dusturiyah* menangani aspek-aspek hukum dan

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2014), 3.

perundang-undangan yang ada di negara dengan bertujuan untuk menyalurkan dengan prinsip-prinsip Islam.³⁸

Menurut Prof. H. Ahmad Djazuli ruang lingkup *siyasah dusturiyah* yaitu:

Pertama, *Al-Siyasah Al-Tasyri'iyah* yang mencakup masalah-masalah seperti urusan perwakilan masyarakat, hubungan antara muslim dengan non-muslim yang bedada dalam satu negara, perbuatan hukum, implementasi hukum, hukum lokal, dan aspek teknis lainnya. *Al-Siyasah Al-Tasyri'iyah* sangat luas dan umum dalam sistem pemerintahan. *Al-Tasyri'iyah* mempunyai tugas yang sangat penting dalam negara demokrasi, tugas yang dimiliki adalah menyusun dan menetapkan semua yang diinginkan dan aspirasi warga negara yang disampaikan kepada pemerintah. *Al-Siyasah Al-Tasyri'iyah* mempunyai fungsi yaitu sebagai lembaga untuk mengatur, menampung dan mengelola semua kepentingan warga negara serta menjaga dan memberikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara.

Kedua, *Al-Siyasah At-Tanfidziyah* yang berkaitan dengan kepemimpinan, kewarganegaraan, pemerintahan, pejabat pemimpin, dan sejenisnya. *Al-Siyasah At-Tanfidziyah* membahas lembaga eksekutif, kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugas pemerintah atau negara terhadap warga negara.³⁹

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

³⁹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.

Ketiga, *Al-Siyasah Al-Qadlaiyyah* yang mencakup masalah peradilan dan sistem peradilan. *Siyasah Al-Qadlaiyyah* secara spesifik membahas tentang sistem peradilan dalam negara, dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif dan mengadili warga negara yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan yang ada.

Keempat, *Al-Siyasah Al-Idhariyah* yang melibatkan masalah administrasi dan kepegawaian negeri. *Siyasah Al-Idhariyah* merupakan *siyasah* yang membahas cara bagaimana pemerintah (pegawai/pejabat) untuk memberikan pelayanan yang baik kepada warga negara. *Siyasah Al-Idhariyah* juga membahas terkait dengan organ-organ atau lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintah/negara. Serta membahas kewenangan-kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh setiap lembaga hingga badan dalam pemerintahan⁴⁰

Menurut Abdul Al-Wahhab Khallaf konsep *siyasah dusturiyah* diantaranya, yaitu:

Pertama, *Siyasah Al-Tasyri'iyah* yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan lembaga atau pejabat negara yang memiliki kewenangan dalam membentuk undang-undang dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan menampung aspirasi masyarakat mengenai produk hukum yang diinginkan.

⁴⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah Dalam Prespektif Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 46-47.

Kedua, *Siyasah Al-Qadhaiyah* yaitu siyasah yang berhubungan dengan lembaga atau pejabat pemerintah dalam menjaga dan menjalankan keadilan dimasyarakat dan negara. lembaga ini disebut lembaga peradilan dan kehakiman.

Ketiga *Siyasah Al-Tanfidziyah* yaitu siyasah yang membahas tentang kekuasaan dan kewajiban pemerintah dalam menjalankan undang-undang dan peraturan serta berperan dalam menjalankan roda pemerintahan serta melayani dan menjaga hak-hak warga negara.

Konsep *siyasah dusturiyah* yang ditulis oleh Abd al-Wahhab Khallaf sama dengan konsep pembagian kekuasaan yang ada di negara Indonesia, kekuasaan dibagi menjadi tiga, yaitu eksekutif masuk kedalam *siyasah at-tanfidziyah*, legislatif masuk kedalam *siyasah at-tasyri'iyah* dan yudikatif masuk kedalam *siyasah al-qadhaiyah*. Abd al-Wahhab Khallaf berkeyakinan bahwa pemerintahan dalam Islam menghendaki pemerintah berbentuk konstitusional yang bersendikan musyawarah, kewenangan berasal dari rakyat dan adanya pertanggungjawaban kepala negara.

Fiqh Siyasah Dusturiyah memiliki cakupan pembahasan yang sangat luas dan kompleks. Salah satu cakupan dalam pembahasan *fiqh siyasah dusturiyah* merupakan *Al-Siyasah Al-Tanfidziyah* pembahasan persoalan pemimpin dalam pemerintahan, hak dan kewajibannya, serta persoalan status rakyat dan hak-haknya. Seorang pemimpin dalam Islam mempunyai hak, menurut Imam Mawardi hak seorang pemimpin ada dua

yaitu hak ditaati oleh rakyat dan hak untuk dibantu oleh rakyat.⁴¹ Hak pemimpin mempunyai hubungan yang sangat erat dan berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat, yaitu hak untuk patuh dan nurut dengan pemimpin serta hak dan kewajiban masyarakat untuk membantu pemimpin dalam menjalankan pemerintahan, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an.⁴²

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum diartikan dengan makna sistem demokrasi yang menjadikan latar belakangnya. Pengertian keduanya saling berkaitan yaitu berawal dari pemerintahan dan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*). Pengertian tersebut mempunyai makna, bahwasanya kekuasaan berasal dari tangan rakyat dan harus kembali kepada rakyat. Dengan demikian, pemilihan umum sebagai alat eksistensi rakyat dalam memegang kekuasaan dan menunjuk wakil rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan.⁴³ Pemilihan umum sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh negara demokrasi untuk menunjuk dan memilih dewan eksekutif dan yudikatif. Manuel Kaisepeo menjelaskan pemilihan umum adalah aspek yang krusial dalam melaksanakan sistem pemerintahan karena melalui pemilihan umum,

⁴¹ A. Djazuli. *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 93.

⁴² A. Djazuli. *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 97.

⁴³ Muhadam Labolo, Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 45.

para pemimpin memperoleh legitimasi yang sah atas kekuasaan di pemerintahan.⁴⁴

Pemilihan umum mencerminkan kedaulatan rakyat secara bebas dan independen untuk memilih pemimpin yang diinginkan. Rakyat menghindari keadaan di mana rezim di dalam pemerintahan yang akan terus menerus untuk mempertahankan kekuasaannya tanpa adanya perubahan, yang akan timbul kekhawatiran bagi rakyat yang menginginkan sistem pemerintahan demokratis yang kemudian berubah menjadi pemerintahan feodal. Oleh karena itu, Maurice Duverger menyatakan bahwa keberadaan pemilihan yang merdeka dan bebas menandakan adanya demokrasi.

Fungsi dari pemilihan umum menurut Syamsuddin Haris ada empat, sebagai berikut;

- a. Legitimasi politik, bahwasanya dengan melalui pemilihan umum keabsahan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah yang berkuasa dapat ditegakan dan dipatuhi.
- b. Fungsi perwakilan politik, dengan melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih pemimpin yang diinginkan untuk mewakili di dalam pemerintahan..
- c. Pergantian atau sirkulasi elit penguasa, dalam arti pemilihan umum sebagai alat atau proses pergantian penguasa pemerintahan dalam

⁴⁴ Bintar R. Siragih. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 167.

mewakili masyarakat.

- d. Sarana pendidikan politik, pemilihan umum dapat memberikan pendidikan politik secara langsung kepada masyarakat yang bertujuan sadar dengan kehidupan politik yang demokratis.

Apabila rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, mereka memiliki hak untuk menentukan bagaimana pemerintahan dijalankan dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah negara. Namun dalam praktiknya, menjadi sulit apabila warga menyatakan kehendaknya secara perorangan untuk menentukan kebijakan pemerintahan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Maka, untuk mengatasi hal tersebut, dirumuskanlah suatu formulasi atau metode di mana rakyat tetap dapat mengekspresikan kehendaknya dalam pemerintahan melalui sistem perwakilan. Dalam pandangan Jimly Assididqie disebut dengan sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).⁴⁵

Dalam negara yang berbentuk negara demokrasi pemilihan umum menurut hukum tata negara sangat penting dan harus diterapkan didalam pemerintahannya, untuk menjalankan proses kenegaraan dan setidaknya ada dua manfaat dan tujuan dari terlaksananya pemilihan umum sendiri, yaitu terciptanya keabsahan dalam pemegang kekuasaan di pemerintahan (otoritas) dan terjuwujudnya keterwakilan rakyat dalam ikut serta menjalankan roda pemerintahan dan berpartisipasi dalam berpolitik (*political*

⁴⁵ Jimly Assididqie. *Pengantar Ilmu Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jendarl dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 168.

representativeness).⁴⁶

Pemilihan umum merupakan salah satu wujud dari amanat dan cita-cita bangsa Indonesia, untuk terus menjalankan kinerja pemerintahan dan keberlangsungan kepemimpinan di Indonesia sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945. Pembentukannya sistem pemilihan umum dimaksudkan sebagai pemberian hak asasi manusia yang dimiliki oleh rakyat untuk mewujudkan negara yang demokrasi, pemilihan umum dilakukan oleh semua warga negara yang sudah memenuhi syarat dan mempunyai hak pilih dan dipilih.⁴⁷

Sistem negara demokrasi dalam menggantikan kedudukan kepemimpinan adalah melalui pemilihan umum yang diselenggarakan dalam memilih keterwakilan rakyat. Andrew Reynold menyebutkan dalam pemilihan umum sebagai sistem untuk menjadi sebuah formula pergantian kepemimpinan harus mempertimbangkan setidaknya 10 aspek⁴⁸, yaitu; keterwakilan (*representation*), menjadikan pemilihan umum mudah diselenggarakan dan bermakna, keadilan (*fairness*), terwujudnya perdamaian, menjadikan pemerintahan yang stabil dan efektif, terpilihnya kepemimpinan yang akuntabel, pemilih mampu mengawasi yang telah terpilih, menjadikan partai politik bekerja lebih baik, mempromosikan oposisi dalam pemerintahan, dan membuat pemilihan umum berkesinambungan.

⁴⁶ Parulian Donald, *Mengkuat Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 5.

⁴⁷ Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), 6.

⁴⁸ Khoirul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 278-281

3. Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai panitia penyelenggara semua tahapan pemilihan umum yang ada di Indonesia, KPU bertanggungjawab atas semua proses dan tahapan-tahapan terselenggarakannya pemilihan umum secara lancar dan adil. KPU secara umum mempunyai tugas yang sangat luas dan besar dengan mengimplementasikan semua proses pemilihan umum (*elecrotal proses*) yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Lembaga yang ditunjuk sebagai panitia pemilihan umum pertama kali di negara Indonesia yaitu pada tahun 1946 yang bertugas sebagai panitia dalam penetapan anggota Komite Indonesia Pusat (KNIP), yaitu badan perwakilan rakyat yang pertama kali ada di Indonesia. Pada masa orde baru tahun 1980 KNIP dirubah menjadi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dengan keluarnya keputusan presiden No. 72/1980. Dengan masa berakhirnya orde baru tahun 1999 tim penyelenggara pemilihan umum dirubah kembali manjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat bebas dan mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memberikan kewenangan dan mandat dalam penyelenggaraan pergantian kepemimpinan pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan sistem pemilihan umum diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Pasal 22E Ayat (5) bahwa "*Pemilihan Umum*

⁴⁹ Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), 315.

*diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.*⁵⁰

Komisi Pemilihan Umum kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga yang ditentukan atau dibentuk oleh undang-undang dan kewenangannya ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2003, keanggotaan KPU terdiri dari sebanyak-banyaknya 11 orang, dengan KPU Provinsi dengan jumlah 5 orang dan KPU Kota/Kabupaten terdiri dari 5 anggota. KPU Republik Indonesia (KPU RI) hingga KPU Kota/Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya masing-masing mempunyai kantor sekretariat.⁵¹

KPU memiliki kewenangan untuk memegang proses penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Legislatif dan kepala daerah baik Provinsi dan Kota/Kabupaten. Semua aspek yang ada keterkaitannya dengan pemilihan umum sudah menjadi tanggung jawab KPU, sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.⁵² Pemilihan umum sebagai sistem yang harus dilaksanakan oleh negara demokrasi seperti Indonesia yang memberikan semua kekuasaan berada di tangan rakyat berdasarkan konstitusi. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu, berkaitan dengan tersebut KPU mempunyai

⁵⁰ Mezasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), 173.

⁵¹ Yuswalina, Kun Budiarto, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), 113.

⁵² Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 55.

beberapa kewenangan untuk menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai panitia Pemilu yaitu kewenangan dalam menetapkan peraturan KPU sebagai peraturan yang akan menjalankan setiap tahapan Pemilu.⁵³

KPU mempunyai beberapa tugas sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan, salah satu tugas yang harus dijalankan menurut Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum KPU mempunyai tugas untuk menetapkan data pemilih dalam pemilihan umum, dan memuktahirkan data pemilih sesuai dengan data pemilu sebelumnya dan data yang diterima Dukcapil (data kependudukan). Dengan demikian KPU bertugas untuk mendata warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai calon pemilih dalam pemilihan umum, dan dijadikan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai upaya dalam memberikan hak konstitusional memilih pada pemilihan umum. Pada Ayat (2) huruf j KPU mempunyai amanah sebagai panitia penyelenggara pemilihan umum, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilihan umum serta tugas dan kewenangan pemilihan umum sendiri. Pada Pasal 14 Ayat (1) huruf c KPU berkewajiban untuk memberikan informasi terkait semua proses penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat, masyarakat mempunyai hak dalam tahapan-tahaan dan proses pemilihan umum berlangsung. KPU juga mempunyai tugas untuk menjaga dan

⁵³ Budi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas", *Jurnal Nizal* 7, no. 2(2019), 255.

memuktahirkan data pemilih dalam pemilihan umum. dengan begitu KPU memiliki peran sangat penting dalam menjaga hak pilih bagi warga negara dalam pemilihan umum.

Salah satu peran KPU yang bertanggung jawab atau semua tahapan pemilu adalah mempunyai peran dalam melakukan sosialisasi politik dan tahapan pemilihan umum kepada masyarakat, pelaksanaan tersebut merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki. Oleh KPU Pusat hingga KPU Kota/Kabupaten, sosialisasi yang dimaksud ini adalah sosialisasi yang memberikan pemahaman kepada masyarakat atas tahapan-tahapan pemilihan umum serta teknis dalam pemilihan umum dan juga KPU memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pentingnya dan manfaat pemilihan umum. KPU juga memiliki tanggung jawab atas partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, khususnya bagi masyarakat yang sudah memiliki dan memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Dengan memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang terlibat dalam pemilihan umum, dengan begitu KPU harus mengupayakan dan menjamin hak-hak pemilih dalam pemilihan umum.⁵⁴

4. Pindah Pilih

Negara Indonesia yang menganut negara berasaskan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sudah tercantum dalam konstitusi Pasal 1 Ayat (2)

⁵⁴ Budi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas", 257.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.” Kedaulatan mempunyai pengertian bahwa kekuasaan atau kekuasaan yang setinggi-tingginya dalam ruang lingkup wilayah atau daerah. Kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, sehingga pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan harus sesuai dengan kehendak dan keinginan rakyat sendiri.⁵⁵

Pemerintah secara langsung dipilih oleh rakyat, melalui mekanisme pemilihan umum. Menurut Rousseau dalam negara demokrasi harus menerapkan prinsip suara mayoritas untuk menegakkan dan mengimplementasikan demokrasi, salah satu bentuk implementasinya adalah melalui pemilihan umum dengan prinsip “*one man, one vote*.”⁵⁶

Rakyat mempunyai hak yang sudah melekat didalamnya, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan komitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia adalah persamaan hak dan hak berpolitik atau berserikat. Dalam pemilihan umum rakyat mempunyai hak yaitu hak memilih, apabila sudah memenuhi syarat dalam ikut serta pemilihan umum. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa rakyat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan pada Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 49 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi juga menyebutkan bahwasanya rakyat mempunyai hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

⁵⁵ Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2019), 33.

⁵⁶ Khirul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, 50

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang ditunjuk oleh konstitusi untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan atas penyelenggaraan Pemilu dan memberikan atau memfasilitasi rakyat dalam semua proses pemilihan umum berlangsung. Pasal 210 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan peluang kepada rakyat apabila tidak bisa menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum di tempat asalnya, dengan menggunakan haknya ditempat domisili sementara.

Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data, pada Pasal 116 menyebutkan bahwa apabila warga negara dalam keadaan tertentu diantaranya adalah; *“menjalankan tugas, menjalani rawat inap, penyandang disabilitas, menjalani rehabilitas atau tahanan, tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana, bekerja dan keadaan tertentu dilaur ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Maka bisa melakukan pindah pilih atau memilih ditempat pemungutan suara yang ada disekitar domisili sementara.

Pindah pilih menurut Khamisa Kurnia Indra adalah proses perpindahan pemilih dari TPS asal ke TPS tujuan, karena alasan tertentu.⁵⁷

⁵⁷ Galang Ramadhon, “Pemilu 2024, Masyarakat Dapat Ajukan Pindah Memilih Dengan Syarat Berikut!”, Bawaslu Banyuwangi, 13 Desember 2023, di akses 5 Mei 2024, <https://banyuwangi.bawaslu.go.id/berita/pemilu-2024>

Masyarakat yang sudah menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak bisa menggunakan hak suaranya ketika pemungutan suara berlangsung, karena adanya alasan tertentu sebagaimana pada Pasal 116. Maka dapat melaporkan dan mengajukan pindah pilih kepada KPU, PPK dan/ PPS setempat dengan batas waktu 30 hari sebelum pemungutan suara berlangsung.

Akan tetapi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PPU-XVII/2019 terdapat pengecualian, ada beberapa kelompok pemilih yang diberi batas waktu untuk mengurus pindah pilih paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara berlangsung. Adapun kelompok pemilih ini mencakup:

1. Pemilih yang tertimpa sakit
2. Pemilih yang terkena bencana
3. pemilih yang menjadi tahanan
4. pemilih yang sedang menjalankan tugas

Masyarakat yang sudah menjadi peserta pada pemilihan umum, dengan masuknya dan sudah terdaftarnya di Daftar Pemilihan Tetap memiliki hak untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, dan memiliki kewajiban untuk memilih dan ikut andil dalam memilih umum. Pemilihan umum pada dasarnya dilakukan ditempat asal atau Tempat Pemungutan Suara yang sudah ditetapkan di dalam DPT. Apabila masyarakat tidak bisa melakukan pemilihan umum ditempat asalnya, maka boleh melakukan pindah pilih, masyarakat yang bisa melakukan pindah pilih adalah masyarakat yang berhalangan sesuai dengan kategori pada Pasal 166 PKPU No 7 Tahun 2022 dengan batas waktu 30 sebelum pemungutan suara berlangsung. Mahkamah Konstitusi juga memberikan keringanan dengan memberikan putusan Nomor 20/PPU-XVII/2019 yang memberikan perpanjangan batas

waktu 7 hari sebelum pemungutan suara berlangsung, dengan alasan sakit, terkena bencana, menjadi tahanan dan sedang menjalankan tugas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang diambil ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris. Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang mengkaji tentang keberlangsungan hukum (prilaku hukum) bagi warga dalam kehidupan sehari-hari, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu prilaku (hukum) warga negara.⁵⁸ Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan atau dilaksanakan oleh masyarakat dan bagaimana proses penegakkan hukum (*law enforcement*) berlangsung di masyarakat.⁵⁹ Dengan kata lain penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang dilaksanakan untuk menginvestigasi situasi aktual atau kejadian di lapangan dengan tujuan untuk mengungkap dan memahami fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya mengidentifikasi masalah yang kemudian diarahkan dan menuju upaya penyelesaian masalah.⁶⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini Penulis berusaha menganalisis strategi KPU dalam pemenuhan hak pilih bagi mahasiswa non

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

⁵⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2018), 135

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

domisili berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 terkait pindah pilih atau sebagai daftar pemilih tambahan yang berada di kota Malang khususnya bagi mahasiswa non domisili yang menumpuh perkuliahan di Perguruan Tinggi kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode dalam mengadakan penelitian. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis mencakup pengenalan dan konseptualisasi hukum sebagai institusi sosial yang kongkret dan berfungsi dalam kerangka kehidupan yang nyata.⁶¹

Metode pendekatan Yuridis Sosiologi Hukum adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang dilakukan terhadap keadaan hukum yang terjadi di masyarakat atau lingkungan masyarakat (*law in action*).⁶²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis untuk mendeskripsikan data yang ada di lapangan terkait strategi KPU dalam dalam pemenuhan hak pilih bagi mahasiswa non domisili berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pindah pilih atau sebagai daftar pemilih tambahan yang berada di kota Malang khususnya bagi mahasiswa non domisili yang menumpuh perkuliahan di Perguruan Tinggi kota Malang

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia Press, 1986), 51.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Daerah kota Malang selaku pelaksana pemilu. Adapun lokasi KPU kota Malang berada di JL. Bantaran No. 6, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam proses penelitian empiris antara lain data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung pada saat penelitian yang dilakukan pada saat proses wawancara atau observasi dan sebagainya. Sedangkan data sekunder dalam penelitian empiris adalah data yang diperoleh dari informasi-informasi yang ada yang mempunyai hubungan dengan penelitian, informasi dapat diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal dan website.⁶³

Sumber data adalah data yang diperoleh di tempat penelitian atau obyek penelitian yang sudah direncanakan sebelumnya. Sumber data pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

- a. Data Primer, adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya, melalui proses wawancara dari narasumber yang ada.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang diambil. Studi kepustakaan adalah teknik dalam penelitian melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam

⁶³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), 73.

Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, tulisan, buku-buku, jurnal, berita yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian dengan bertujuan untuk menguatkan kebenaran pengamatan dalam proses penelitian.⁶⁴

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berdasarkan dengan metode penelitian ini yaitu yuridis empiris, maka penelitian ini dalam mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara dalam pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan informan atau narasumber terkait permasalahan penelitian dengan menyusun beberapa pertanyaan yang akan menjawab semua permasalahan yang ada dalam penelitian, serta mencari keterangan-keterangan maupun pendapat-pendapat informan.⁶⁵ Ada pula yang berpendapat wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber atau informan yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.⁶⁶

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data dari tangan pertama (*primer*). Terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terpimpin dan tidak

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 55.

⁶⁵ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, 144.

⁶⁶ Noeng Muhandjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 118.

terpimpin. Wawancara terpimpin adalah bentuk wawancara yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan untuk menjawab permasalahan yang ada, jenis wawancara ini terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja. Sedangkan wawancara tidak terpimpin yaitu wawancara yang tidak terarah dan tidak adanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, dan melihat situasi dan kewajaran suasana.⁶⁷

Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin yang sebelumnya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah salah satu komisioner KPU kota Malang terkait kinerja upaya KPU dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga dan memberikan hak pilih bagi mahasiswa non domisili serta salah satu mahasiswa non domisili.

Daftar nama subjek dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu komisioner KPU kota Malang sebagai berikut:

- a. Muhammad Toyib, S. HI (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilu, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia)
- b. Nur Zaini Wikan Utomo, S. Kom (Divisi Perencanaan Data dan Informasi)
- c. Anas Nur Yahya (Mahasiswa Jurusan Peternakan Universitas Islam Malang, asal Kepulauan Riau)
- d. Ery Syahriyah (Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Malang, asal Papua)

⁶⁷ Husaini Usman, Purnomo Sutiady Akbar. *Metedologi Penelitian Sosial* (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2009), 56.

- e. Nailul Izzah (Mahasiswa Jurusan Perairan Universitas Brawijaya, asal Jawa Tengah)
- f. Zulkifli Al-Anshori (Mahasiswa Jurusan Perguruan Agama Islam Universitas Islam Negeri Malang, asal Bandung)
- g. Rizqi Azkia (Mahasiswa Jurusan Sosiologi Universitas Muhamadiyah Malang, asal Jambi)
- h. Suhaila (Mahasiswa Jurusan Bahasa Sastra Arab Universitas Islam Negeri Malang, asal Kalimantan)
- i. Alya Salma (Mahasiswa Jurusan Perawat Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, asal Nganjuk)
- j. Nuzuliya Izzati (Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang, asal Madura)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pemangatan atau pencatatan informasi yang telah ada. Dengan kata lain, data disimpan dalam bentuk dokumen tertulis, foto, video atau selainya yang mencakup informasi yang diperlukan dan terkait dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian.⁶⁸ Tujuannya adalah untuk melengkapi data penelitian dan sebagai data pendukung yang diperoleh pada proses penelitian yaitu wawancara.

F. Metode Pengolahan Data Dan Penganalisan Data

⁶⁸ Ahmad Tanhez, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

Penulis akan mengelola data yang telah didapatkan pada saat proses penelitian dan kemudian data yang telah didapatkan akan dikelola secara deskriptif yaitu berupa penjelasan secara tertulis, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu meneliti dan mendeskripsikan masalah yang didapatkan dari responden atau informan ketika proses pengumpulan data.⁶⁹ Data yang telah didapatkan diidentifikasi agar tidak adanya kekeliruan akan terjadi dan bertujuan agar mempermudah pemahaman. Proses pengolahan data dilakukan dengan editing data terlebih dahulu, editing data adalah peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh saat penelitian dilapangan, meliputi kejelasan, kelengkapan-kelengkapan data, serta hubungan diantara data-data yang lain.⁷⁰

Setelah melakukan editing data, data diverifikasi untuk mengidentifikasi potensi kekurangan dan kesalahan dalam pengambilan data yang diperoleh.⁷¹ Setelah pemeriksaan data, langkah berikutnya adalah klasifikasi, yaitu dengan mengelompokkan data yang telah diperoleh peneliti dari proses wawancara, dan dokumentasi. setelah itu masuk kedalam analisis data, data yang sudah didapatkan dikelola dan dikaji menggunakan teori yang sudah ditetapkan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menjelaskan dan memaparkan data yang diperoleh dari proses wawancara serta pengamatan peneliti dalam proses pengambilan data.⁷² Analisis kualitatif akan memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 32

⁷⁰ Ahmad Tanhez, *Metodologi Penelitian Praktis*, 127.

⁷¹ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT raja grafindo, 2004), 168.

⁷² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 78

dokumentasi sehingga data tersebut dapat disusun dengan baik dan sistematis, . Langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil dari data yang diperoleh dari proses penelitian dengan merangkum dan mendeskripsikan setiap data yang diperoleh pada saat proses penelitian.⁷³

⁷³ Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 125.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPU Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan badan atau komisi yang diberi mandat dan kepercayaan sebagai pengganti pemerintah pusat untuk bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan seluruh proses pemilihan umum di Indonesia, sesuai dengan Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pemilihan umum diatur oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan independen. KPU memiliki beberapa tingkatan, diantaranya KPU Pusat yang berbasis di Jakarta sebagai pusat pengelolaan KPU di seluruh wilayah Indonesia, KPU tingkat Provinsi yang megawasi satu provinsi, dan KPU tingkat Kota/Kabupaten yang bertanggung jawab di tingkat lokal.

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang berperan sebagai panitia penyelenggara seluruh tahapan pemilu di Kota Malang. Sekretariat KPU Kota Malang terletak di pusat kota, tepatnya di JL. Bantaran no. 6 Malang, Kelurahan Bantaran, Kecamatan Lowokwaru. Meskipun kantor KPU berada di pusat kota, namun lokasinya dinilai kurang strategis karena berada di lingkungan kompleks/perkampungan, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengenal lokasi kantor KPU Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum memiliki visi dan misi. Visi KPU Kota Malang sebagai berikut:

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia, khususnya di Kota Malang yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai berikut:

Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Malang yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kota Malang; Menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kota Malang untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif; Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.⁷⁴


2. Komisioner dan Staff KPU Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dipimpin oleh seorang komisioner, dimana setiap KPU memiliki lima komisioner yang bertanggung jawab atas berbagai divisi yang berbeda, dengan salah satu di antaranya menjabat sebagai ketua. Masa jabatan seorang komisioner adalah selama 5 tahun, dan setiap tahun berikutnya terdapat pemilihan kembali untuk menjalankan tugas pada pemilu berikutnya. Selain perubahan dalam struktur keanggotaan KPU, terdapat juga pergantian dalam susunan kesekretariatan dan staff KPU. Komisioner yang menjabat saat ini, untuk periode 2019-2024, akan

⁷⁴ Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, diakses pada tanggal 27 April 2024. <https://kota-malang.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi>

bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2024 secara serentak.

Tabel 1.4
Komisioner KPU Kota Malang 2019-2024



Sumber: KPU Kota Malang

Komisioner KPU mempunyai tugas yang berbeda-beda, dengan membagi beberapa tugas sebagai komisi yang melaksanakan semua proses pemilu. Ketua KPU mempunyai kewenangan dalam mengelola keuangan dan logistik pemilu, serta mengawasi kinerja semua anggota KPU. Komisioner bagian Teknis Penyelenggara Pemilu mempunyai tugas dalam proses tahapan penyelenggara pemilu, dari tahapan awal hingga akhir. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Masyarakat mendapatkan bagian tugas untuk memberikan, sosialisasi, edukasi dan pendidikan kepada masyarakat terkait pemilu, pendidikan ini diperuntukan kepada masyarakat yang sudah mencukupi syarat sebagai Daftar Pemilih Tetap. Divisi Hukum dan Sumber Daya Manusia mendapatkan tugas dalam menjaga dan menjamin integritas KPU dan membantu ketika terdapat perselisihan dan permasalahan dalam pemilu, baik di BAWASLU hingga Mahkamah Konstitusi. Divisi Perencanaan Data dan Informasi memiliki tugas untuk memberikan informasi terkait semua tahapan pemilu dan mengelola semua data daftar pemilih yang akan memilih dalam pemilu yang akan datang.

Semua komisioner KPU akan dibantu dengan beberapa staff yang menjadi anggota KPU. Adapun struktur sekretarian dan staff KPU Kota Malang, sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Sekretariat dan Staff KPU Kota Malang 2019-2024



Sumber: KPU Kota Malang

3. Kewajiban, Wewenang dan Tugas KPU Kota Malang

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum serta Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijabarkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Menerima, memeriksa, dan menetapkan partai politik yang memiliki hak sebagai peserta Pemilihan Umum.
3. Mendirikan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum dari tingkat pusat hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
5. Menetapkan hasil keseluruhan Pemilihan Umum disemua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II.
6. Mengumpulkan, menyusun, dan merapikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.⁷⁵

⁷⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum tingkat Kota/Kabupaten mempunyai beberapa tugas, adapun tugas yang dimaksud dalam Pasal 18 adalah:

1. KPU Kota/Kabupaten bertugas untuk menyampaikan program kerja dan melaksanakan anggaran yang sudah ada.
2. KPU Kota/Kabupaten menjalankan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di Kota/Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mengordinasikan semua tahapan penyelenggara Pemilu disetiap PPK, PPS, dan KPPS.
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
5. Memuktahirkan data pemilih dalam Pemilu.
6. Mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara.
7. Membuat berita acara pershitungan suara.
8. Mengumumkan calon anggota DPRD terpilih.
9. Menindaklanjuti laporan dari Bawaslu Kota/Kabupaten
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu.
11. Melakukan Evaluasi setiap tahapan Pemilu.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

⁷⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum di tingkat Kota/Kabupaten memiliki 12 tugas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18, diantara tugas yang harus dijalankan oleh KPU Kota/Kabupaten adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab sebagai KPU Kota/Kabupaten serta memberikan informasi tentang seluruh tahapan pemilihan umum dan memberikan pendidikan pemilu kepada masyarakat.

B. Strategi KPU Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Mahasiswa Non Domisili Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017

Pada pemilihan umum terdapat peraturan tentang ‘pindah pilih’ yang tertulis dalam Pasal 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa warga negara yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, apabila ketika pada saat pemilihan umum berlangsung tidak berada di tempat tinggal/tempat asal karena ada alasan tertentu. Maka bisa mengikuti pemilihan umum ditempat sementara atau tempat tujuan, dengan syarat harus mengurus pindah pilih. Pelaksanaan pindah pilih bisa dilakukan di tempat asal atau di tempat yang akan dituju, baik mengurus di PPS hingga KPU Kota/Kabupaten. Sebagaimana Pasal 210 Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 Bahwa Daftar Pemilihan Tetap (DPT) bisa ditambah dengan Daftar Pemilihan Tambahan dengan batas maksimal 30 hari sebelum pemungutan suara berlangsung dan mendaftar sebagai pemilih tambahan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen pendukung.⁷⁷

Pasal 210 Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan selalu berusaha menjaga dan menjamin hak pilih atau hak konstitusional yang melekat pada diri warga negaranya. Pada dasarnya pemilihan umum dilakukan di tempat asal atau tempat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh warga

⁷⁷ Pasal 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

negara. Dengan adanya Pasal 210 warga negara yang berhalangan dengan keadaan tertentu, tetap bisa berpartisipasi dalam kontestan pesta demokrasi.

Penjelasan tentang “keadaan tertentu”, sebagaimana yang dijelaskan dalam Ayat (2) pada Pasal 210, merujuk pada situasi dimana seseorang sedang menjalankan tugas pada saat pemungutan suara berlangsung atau dalam keadaan yang tidak terduga yang berada diluar keinginan dan kemampuan, seperti kondisi sakit, menjadi tahanan, atau terkena bencana alam sehingga tidak mampu menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan.

Adapun ‘keadaan tertentu’ yang sudah dijelaskan pada Pasal 210 Ayat (2) penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan kembali dan diklasifikasikan lebih lanjut pada Pasal 116 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2022, sebagai berikut;

- a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
- b. Menjalani rawat ini di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga mendampingi;
- c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitas;
- d. Menjalani rehabilitas narkoba;
- e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara kurungan;
- f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g. Pindah domisili
- h. Tertimpa bencana alam
- i. Bekerja diluar domisili; dan/atau
- j. Keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat yang berhalangan ketika pemungutan suara berlangsung, sesuai dengan Pasal 166 Ayat (3) mempunyai kesempatan untuk mengikuti pemilihan umum, dengan cara mengurus pindah pilih. Adapun syarat yang harus dibawa atau dokumen sebagai syarat sebagai pendaftar pindah pilih

dengan membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan surat keterangan alasan pindah pilih. Pengurusan pindah pilih dapat dilakukan melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di kelurahan, Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) yang berada di kantor kecamatan, dan kantor KPU Kota Malang. Kehadiran peraturan ‘pindah pilih’ memiliki dampak yang signifikan bagi calon pemilih, karena dapat mendorong mahasiswa luar kota (non domisili) untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemilihan umum dan mengurangi angka golongan putih (golput). Mengingat Kota Malang merupakan kota yang memiliki mahasiswa dan masyarakat yang berasal dari luar kota, yang mana sering menghadapi kendala setiap pemilihan umum pada biaya dan waktu saat pemilihan umum berlangsung, keberadaan peraturan tersebut akan memberikan kemudahan dan mengurangi beban mahasiswa dari luar kota. Mereka tidak lagi merasa terbebani oleh kewajiban untuk pulang ke kota asal hanya untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan umum.

Mahasiswa yang berasal dari luar Kota Malang dapat menggunakan hak pilihnya di tempat tinggal sementara atau dilingkungan tempat tinggal mereka di Kota Malang, dengan melakukan proses pindah pilih pada pemilihan umum. Mahasiswa termasuk dalam kategori dalam ‘keadaan tertentu’ sebagaimana pada Pasal 166 Ayat (3) poin f yang menyebutkan “*Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi*”. Mahasiswa yang menjalani pendidikan di perguruan tinggi diluar kota dapat menggunakan hak pilih mereka dengan

mendaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di sekitar tempat pendidikan mereka yang ada di Kota Malang.

KPU Kota Malang dalam menjaga dan melayani mahasiswa non domisili yang ada di Kota Malang, KPU Kota Malang membuat sebuah strategi dalam menarik dan melayani mahasiswa non domisili pada saat pemilihan umum berlangsung. Strategi yang dirancang oleh KPU Kota Malang merupakan bentuk tanggungjawab sebagai lembaga yang ditunjuk dan diamanatkan oleh undang-undang dalam menjaga dan menjalankan semua proses pemilihan umum dan menjaga hak pilih bagi masyarakat dan mahasiswa non domisili yang sedang menempuh tugas belajar di universitas.

Mahasiswa, khususnya mahasiswa non dimisili memiliki hak konstitusional, yaitu hak pilih dalam pemilihan umum. oleh sebab itu mahasiswa luar kota ketika pemungutan suara berlangsung tidak bisa pulang karena tugas belajar, tetap mempunyai hak pilih dengan melakukan pindah pilih sebagaimana Pasal 210 UU No 7 Tahun 2017 bahwa mahasiswa non domisili yang sedang menempun pendidikan di Kota Malang tetap memiliki hak pilih pada saat pemilihan umum berlangsung. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang untuk melindungi hak pilih dan melayani mahasiswa luar Kota Malang dalam pemilihan umum.

1. Sosialisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang membuat sosialisasi kepada mahasiswa, bentuk sosialisasi berupa seminar tentang pemilihan umum dan diskusi publik yang mencakup pemilihan umum. KPU Kota Malang bekerja

sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya, untuk mengadakan diskusi publik dengan mahasiswa yang ada di Kota Malang. KPU Kota Malang juga mengadakan sosialisasi kepada mahasiswa, dengan membuat kegiatan berupa *KPU Goes To Campus*, kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa pada pemilihan umum. Kegiatan tersebut diisi berupa nonton bareng film “Kerjarlah Janji” dan diskusi terkait pemilu dengan mahasiswa yang ada di Kota Malang.

“Kami untuk memberikan edukasi pembelajaran tentang pemilu dan KPU kepada pemilih muda, melihat pemilih muda pada pemilu tahun ini melebihi 50% daftar pemilih pada pemilu yang akan diselenggarakan 14 februari. maka KPU membuat acara KPU goes to campus untuk menarik pemilih muda yang ada di kampus-kampung yang ada di Kota Malang. kami juga bekerja sama dengan BEM yang ada di kampus untuk mengadakan diskusi publik terkait dengan pemilu, KPU sangat terbuka dan senang ketika kami di undang untuk mengisi acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus dalam meningkatkan pengetahuan tentang pemilu”⁷⁸

Dari pernyataan Bapak Muhammad Toyib, S. HI, selaku Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia. Pemilu 2024 peserta pemilih kebanyakan pemilih muda yang sebelumnya belum pernah merasakan pemilihan umum, untuk menarik minat pemilih muda, maka KPU harus memberikan informasi dan sosialisasi tentang pemilu dan tahapan-tahapan pemilu supaya pemilu muda faham dengan betul tentang pemilu dan ikut serta dalam menjaga jalanya semua proses pemilu pada tahun 2024. KPU Kota Malang sangat terbuka dalam undangan atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dalam mengadakan diskusi publik dan seminar. Mahasiswa apabila ingin membuat acara terkait pemilihan umum dan ingin mengundang salah satu anggota KPU untuk dijadikan narasumber tidak akan dipungut biaya. Karena dengan adanya acara tersebut, KPU Kota Malang sudah sangat berterima kasih, karena kegiatan tersebut merupakan salah satu

⁷⁸ Muhammad Toyib sebagai Komisioner KPU Kota Malang, wawancara 27 April 2024

tugas dan kewajiban sebagai panitia pemungutan suara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Sosialisasi tentang tahapan dan prosedur pemilihan umum sangat penting, dan bermanfaat bagi calon pemilih dalam pemilihan umum. Khususnya bagi mahasiswa yang sebelumnya belum pernah melakukan pemungutan suara dan mahasiswa luar kota yang belum pernah mengurus pindah pilih dalam pemilihan umum. Dengan adanya sosialisasi ini, maka mahasiswa dapat terbuka dan faham tentang tahapan-tahapan dan prosedur-prosedur dalam proses pemilihan umum berlangsung.

Gambar 1.2

KPU Goes To Campus Di Universitas Muhammadiyah Malang



Sumber: KPU Kota Malang

Dari gambar diatas, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam memberikan edukasi dan informasi kepada mahasiswa yang ada di Kota Malang. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU yaitu *KPU Goes TO Campus* ada di Universitas Muhammadiyah Malang, kegiatan tersebut sangat penting untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam memberikan hak pilih pada Pemilu 2024.

2. Pamflet Pindah Pilih

KPU Kota Malang membuat pamflet/flyer dan memasang banner tentang tahapan-tahapan pendaftaran pindah pilih di setiap tempat yang padat mahasiswa. Dengan melakukan pemasangan banner tersebut di tempat ramai, KPU Kota Malang berharap mahasiswa yang berasal dari luar kota yang ketika pemilihan umum berlangsung tidak pulang, bisa mengurus pindah pilih dan memilih di sekitar tempat tinggal sementara yang ada di Kota Malang.

Upaya yang dilakukan dengan memasang banner tentang tahapan-tahapan dan prosedur pindah pilih di setiap tempat yang sering dilalui mahasiswa ketika berkuliah di kampus-kampus yang ada di Kota Malang, melihat terbatasnya kapasitas ketika melakukan sosialisasi di kampus. Sehingga KPU Kota Malang mempunyai inisiatif dalam memberikan informasi dengan menyeluruh, dengan memasang banner tahapan-tahapan pindah pilih di kampus atau di tempat yang ramai. KPU Kota Malang juga melakukan penyebaran flyer/pamflet tentang proses pindah pilih dalam pemilihan umum 2024.

Pamflet merupakan merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan dengan perpaduan informasi yang berupa tulisan dan gambar dalam selembar kertas maupun digital, pamflet pindah pilih merupakan salah satu strategi KPU Kota Malang dalam memberikan informasi tentang pindah pilih, dengan menyebarluaskan melalui media sosial seperti Instagram dengan tujuan mengedukasi mahasiswa maupun masyarakat dalam mengurus pindah pilih.

Gambar 1.3
Pamflet Pindah Pilih Pemilu 2024



Sumber: KPU Kota Malang

Strategi yang digunakan salah satunya yaitu pembuatan pamflet dan pemasangan banner disetiap tempat padat mahasiswa atau tempat umum, merupakan strategi yang baik, dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa non domisili yang ada di Kota Malang, melihat Kota Malang merupakan kota pendidikan dan didominasi oleh mahasiswa luar kota. Kegiatan atau strategi ini, bukan hanya pemasangan banner ditempat umum. KPU Kota Malang aktif dalam mensosialisasikan tentang pindah pilih dengan melakukan penyebaran atau membagikan pamflet pindah pilih di akun media sosial, seperti Instagram dengan tujuan memberikan informasi pindah pilih.

3. KPU Kota Malang Bekerjasama dengan Universitas

Mahasiswa ketika ingin mengurus surat pindah pilih yang harus dibawa adalah KTP dan dokumen pendukung. Bentuk dokumen pendukung yang dimaksud adalah surat keterangan menjadi mahasiswa aktif di universitas tersebut. Mahasiswa untuk memiliki surat keterangan sebagai mahasiswa aktif, maka harus meminta dan mengurus di universitas bersangkutan. Untuk mempermudah proses pengurusan pindah pilih bagi mahasiswa, KPU Kota Malang membuat strategi untuk mengantisipasi kesulitan ketika mahasiswa ingin meminta surat keterangan kepada pihak universitas. Strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang berupa pengiriman surat secara resmi kepada universitas untuk memberikan surat keterangan tersebut sebagai dokumen pendukung untuk mengurus surat pindah pilih. Bapak Zaini dalam wawancaranya:

“KPU Kota Malang bekerja sama dengan universitas yang ada di Kota Malang dengan mengirimkan surat terkait dokumen pendukung yang harus dibawa oleh mahasiswa yang ingin mengurus pindah pilih. seperti kemarin KPU Kota Malang mengirim surat lewat email terkait surat keterangan sebagai mahasiswa aktif disalah satu kampus yang ada di Kota Malang, Alhamdulillah dibalas dan diterima dengan baik. Dengan adanya kerja sama dan dukungan dari kampus, KPU berharap mahasiswa tidak kesulitan dalam mengurus surat keterangan aktif sebagai mahasiswa”⁷⁹

Dengan adanya kerja sama antara KPU Kota Malang dengan kampus-kampus yang ada di Kota Malang, maka KPU berharap mahasiswa tidak merasa kesulitan dalam mengurus dan meminta surat keterangan sebagai mahasiswa

⁷⁹ Nur Zaini Wikan, wawancara (Malang, 28 April 2024)

aktif di universitas yang ditempuh. perilaku KPU tersebut, sangatlah membantu kepada mahasiswa yang ingin melakukan pindah pilih dalam pemilihan umum.

“Ketika saya ingin mengurus pindah pilih, dokumen yang harus dibawa ada dua. salah satunya itu surat keterangan menjadi mahasiswa aktif di Universitas Muhamadiyah Malang. untuk meminta surat tersebut, saya tidak meminta ke bagian administrasi di kampus, pengurusan surat keteranganya bisa diurus lewat online di siakad dengan mengisi beberapa biodata. setelah itu beberapa menit sudah bisa di download langsung dan dicetak.”⁸⁰

Menurut pernyataan salah satu mahasiswa dari Universitas Muhamadiyah Malang, untuk mengurus pindah pilih dan meminta surat keterangan sebagai mahasiswa yang aktif di universitas. Cukup dengan membuka siakad, didalam siakad sudah ada informasi terkait hal tersebut. dengan mengisi biodata di siakad dan menunggu beberapa menit sudah keluar surat pernyataan sebagai mahasiswa aktif, setelah itu bisa di download secara langsung dari siakad.

Meskipun KPU sudah mengirimkan surat untuk memberikan surat keterangan untuk mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran pindah pilih, akan tetapi masing ada permasalahan dan penghambatan dalam proses tersebut. Karena setiap kampus mempunyai prosedur yang berbeda-beda dalam mengurus surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dikampus tersebut. Ada sebagian mahasiswa yang mengurus surat keterangan sebagai mahasiswa aktif, kesulitan dalam mengurus surat tersebut. Kesulitan yang dimaksud adalah waktu keluarnya surat keterangan mahasiswa aktif, sehingga mengambat ketika

⁸⁰ Rizki Azkia, wawancara (Malang, 17 Januari 2024)

pendaftaran pindah pilih karena tenggang waktu pendaftaran pindah pilih yang terbatas.

4. Posko Pindah Pilih

KPU Kota Malang mendirikan Posko di beberapa universitas yang memiliki mahasiswa luar kota yang mendominasi. Posko tersebut adalah tempat yang melayani mahasiswa atau masyarakat yang ingin mengurus surat pindah pilih. Dengan adanya posko, maka mahasiswa tidak jauh-jauh untuk mengurus di KPU Kota Malang, salah satu posko yang didirikan oleh KPU Kota Malang di Universitas Tribuwana Tungadewi Malang yang berada di Kelurahan Tlogomas.

Gambar 1.4

Posko Pindah Pilih Pemilu 2024



Sumber: KPU Kota Malang

Posko yang didirikan oleh KPU Kota Malang hanya ada di beberapa titik, bukan di setiap kampus yang ada di Kota Malang. Menurut keterangan yang

disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Malang Divisi Perencanaan Data dan Informasi, KPU Kota Malang hanya mendirikan posko disetiap kampus yang memiliki mahasiswa mayoritas dari luar kota. Pendirian posko pindah pilih disetiap universitas merupakan kerjasama antara KPU Kota Malang dengan Universitas, sehingga membutuhkan bantuan dan perizinan kepada universitas yang bersangkutan. Posko pindah pilih juga dilakukan di tempat lembaga permasyarakatan yang ada di Kota Malang. Meskipun Posko didirikan disetiap tempat yang jumlah mahasiswa banyak dari luar kota, mahasiswa masih bisa mengurus pindah pilih disetiap kelurahan ditempat tinggal sementara.

5. Pengurangan DPT

KPU Kota Malang memberikan kebijakan disetiap TPS dan menambah TPS disetiap kelurahan yang dipadati oleh mahasiswa seperti kos-kosan dan kontrakan, kelurahan yang dimaksud adalah Kelurahan Dinoyo, Ketawanggede, Sumber Sari, Merjosari dan Tlogomas. KPU Kota Malang menambah TPS yang ada di kelurahan tersebut dan mengurai kapasitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS menjadi 80%, kemudian 20% sisanya diperuntukan untuk mahasiswa yang menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dengan adanya kebijakan penambahan TPS dan pengurangan DPT disetiap TPS yang ada di tempat padat mahasiswa, maka mahasiswa dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dan tidak jauh dari tempat tinggal sementara di Kota Malang.

Dengan adanya strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang untuk menjaga hak pilih bagi mahasiswa non domisili dan melayani dalam pemilihan umum. KPU Kota Malang mempunyai harapan kepada mahasiswa non domisili

dan masyarakat luar Kota Malang untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi, dan menurunkan angka golongan putih pada pemilihan umum.

Menurut salah satu komisioner KPU Kota Malang Divisi Perencanaan

Data dan Informasi Bapak Nur Zaini Wikan Utomo:

“Pemerintah menjamin hak pilih warga negaranya dengan mengatur regulasi yang memastikan hak pilih tetap terjaga. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan layanan ‘pindah pilih’ pada saat proses tahapan pemilihan umum bagi warga yang tidak dapat hadir saat pemungutan suara berlangsung. Selain itu, warga negara yang mengalami hambatan pada saat pemilihan umum seperti mahasiswa yang berada di luar kota karena alasan pendidikan, dalam keadaan sakit dll. Tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan mengurus pindah pilih dan memilih di tempat yang diinginkan.”⁸¹

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah atau KPU menegaskan komitinya untuk melindungi hak konstitusional warga negara Indonesia melalui regulasi yang diterapkan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pemilih yang memiliki kondisi tidak memungkinkan untuk pulang seperti mahasiswa yang berada di luar kota dengan alasan menjalani pendidikan dan faktor waktu dan biaya yang harus dikeluarkan.

Dalam sebuah negara, terdapat dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu kewajiban dan hak. Kedua aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Contohnya adalah kewajiban warga negara untuk patuh dan mentaati kewajiban yang dikeluarkan oleh pemerintah, sementara pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada warga negara. Hak-hak warga negara dapat diperoleh apabila mereka telah memenuhi kewajiban-

⁸¹ Nur Zaini Wikan Utomo, Wawancara (Malang, 28 April 2024)

kewajiban mereka sebagai warga negara, atau menjalankan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam konteks pemilihan umum, untuk menggunakan hak dengan mengikuti partisipasinya dalam proses demokrasi, warga negara diharuskan untuk memenuhi kewajiban mereka dan sesuai dengan syarat-syarat sebagai peserta pemilihan umum. Adapun salah satu syarat yang harus dimiliki adalah sudah mencukupi umur 17 tahun atau sudah menikah. Bagi warga negara yang berada dalam keadaan tertentu bisa menggunakan haknya dengan mengurus pindah pilih dan ketika pendaftaran pindah pilih yang harus disiapkan atau dibawa adalah KTP-el sebagai bukti identitas dan membawa dokumen pendukung atau surat keterangan alasan pindah pilih. Setelah memenuhi syarat-syarat dan prosedur tersebut, pemerintah akan memberikan hak konstitusional mereka dalam pemilihan umum dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan.

Mahasiswa non domisili atau dari luar kota ketika pada saat pemilihan umum sering menghadapi kendala jarak yang jauh antara tempat asal dan kampus, serta keterbatasan waktu karena tugas-tugas akademis yang harus diselesaikan. Untuk memastikan mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum berlangsung, mahasiswa tersebut dapat memilih atau memberikan hak suaranya di tempat tinggal yang ada di Kota Malang. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadi pemilih tambahan atau terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kota Malang. KPU Kota Malang melayani dengan sepenuh hati dalam menerima pendaftar pindah pilih mahasiswa luar kota yang ada di Malang,

dengan menjalankan tugas amanat Pasal 210 Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Untuk menjadi pemilih tambahan di Kota Malang, mahasiswa harus melaksanakan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Malang. Apabila mahasiswa non domisili atau luar kota tidak mengurus atau tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan, maka KPU tidak dapat memberikan hak pilihnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Zaini, yang merupakan Komisioner Divisi Perencanaan Data Dan Informasi KPU Kota Malang:

“KPU Kota Malang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara yang mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum tetap memiliki hak pilih mereka. Namun, warga negara diharuskan untuk mematuhi semua prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam negara, terdapat dua aspek penting, yaitu hak dan kewajiban, dimana hak dapat diperoleh setelah kewajiban terpenuhi. Jika warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat asal, KPU Kota Malang dengan sepenuh hati melayani mereka dengan memfasilitasi proses pindah pilih. KPU Kota Malang telah membuka proses pindah pilih selama sekitar 7 bulan setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan, mulai dari tanggal 22 Juni 2023 hingga 15 Januari 2024, khususnya untuk mahasiswa yang tinggal di Kota Malang yang jumlahnya sangat banyak. Mahasiswa dapat mengurus pindah pilih pada tanggal yang sudah ditentukan dan KPU Kota Malang melayani 24 jam.”⁸²

Dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Malang akan memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa non domisili dalam proses mengurus pindah pilih dan akan memfasilitasinya. Namun, syaratnya adalah mahasiswa harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi kewajibannya dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan saat mengurus pindah pilih. Mahasiswa tidak dapat langsung masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)

⁸² Nur Zaini Wikan Utomo, wawancara (Malang, 28 April 2024)

untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama pemilihan umum berlangsung.

KPU Kota Malang telah menyediakan layanan pindah pilih yang tersedia selama 24 jam. Tempat untuk mengurus pindah pilih dapat dilakukan di PPS, PPK, dan kantor KPU Kota Malang. Untuk melakukan proses pindah pilih, mahasiswa harus membawa dokumen-dokumen yang diperlukan ketika pelayanan pindah pilih, seperti KTP-el dan dokumen pendukung yaitu surat keterangan sebagai mahasiswa aktif di universitas yang bersangkutan. Untuk mendapatkan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif, mahasiswa harus meminta dan mengurus di universitas yang bersangkutan.

Proses pengurusan pindah pilih dapat diselesaikan dalam rentang waktu 10 hingga 15 menit. Saat melayani pengurusan pindah pilih, panitia akan memeriksa apakah mahasiswa tersebut sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum, serta melihat lokasi pemungutan suara bagi pemilih. Untuk memeriksa Daftar Pemilih Tetap (DPT) , dapat dilakukan melalui situs web resmi KPU. Setelah mengakses halaman tersebut, akan muncul pencarian data pemilih untuk Pemilu 2024.

Gambar 1.5

Cek Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024



Sumber: <https://kota-malang.kpu.go.id/>

Setelah memeriksa Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara *online* dan menemukan bahwa mahasiswa tersebut telah terdaftar sebagai pemilih, panitia kemudian mengecek dokumen-dokumen yang dibawa oleh calon pemilih tambahan untuk memastikan kelengkapannya dan asal dari DPT yang ingin melakukan pindah pilih. Setelah proses pengecekan selesai dan dokumen dianggap sudah lengkap, panitia akan menghapus nama dari DPT asal dalam pemungutan suara dan memasukkannya sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ditempat tujuan. Terakhir, panitia akan membuat surat keterangan model A-5 DPTb sebagai bukti saat pemungutan suara sebagai DPTb di TPS tujuan.

Menurut penjelasan dari salah satu mahasiswa yang berasal dari luar kota dan sedang mengurus pindah pilih untuk mengikuti pemilihan umum di Kota Malang, ia menjelaskan:

“Saya melakukan pindah pilih di Kota Malang sebagai mahasiswa yang berasal dari luar kota, asal saya Papua dan sekarang saya menjalani pendidikan di salah satu kampus di Kota Malang. saya mengurus pindah pilih di tingkat kelurahan atau PPS. Tempat Kelurahan yang saya tuju adalah Kelurahan Merjosari. Adapun dokumen yang harus dibawa ketika

itu, cukup membawa KTP-el dan surat keterangan alasan pindah pilih. Alasan untuk melakukan pindah pilih karena jarak dan waktu perjalanan yang jauh. Saya untuk dokumen alasan pindah pilih tidak meminta ke kampus, saya mengurus dan meminta di RT tempat kos saya, karena saya mengurus di kampus itu sangat kesulitan dan waktu yang lama.”⁸³

Dari pernyataan mahasiswa tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang berasal dari luar Kota Malang dapat mengurus pindah pilih dan berpartisipasi dalam pemilihan umum di Kota Malang dengan mengikuti proses pindah pilih. Salah satu dokumen yang diperlukan untuk mengurus pindah pilih bagi mahasiswa adalah KTP-el dan surat keterangan yang menjelaskan alasan pindah pilih atau surat keterangan sebagai mahasiswa aktif di universitas. Proses pendaftaran sebagai pemilih tambahan atau pindah pilih dapat dilakukan di PPS (tingkat kelurahan), PPK (tingkat kecamatan) dan kantor KPU Kota Malang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh mahasiswa luar kota yang sedang mengurus pindah pilih, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Salah satu kendala yang dialami dalam proses pindah pilih adalah kesulitan untuk memperoleh dokumen alasan pindah pilih, seperti surat keterangan yang menyatakan status sebagai mahasiswa aktif di universitas yang ditempuh. Hal ini disebabkan oleh kesulitannya menandatangani surat tersebut dan waktu dibutuhkan universitas untuk mengeluarkan surat tersebut. Akibatnya, mahasiswa merasa kesulitan karena proses pendaftaran pindah pilih memiliki batas waktu yang telah ditentukan.

Kesulitan dalam memperoleh dokumen alasan pindah pilih bagi mahasiswa untuk mendaftar sebagai pemilih tambahan, seperti surat keterangan

⁸³ Ery Syahriah, wawancara (Malang, 08 Januari 2024)

status sebagai mahasiswa aktif di universitas, dapat menjadi hambatan dan menurunkan partisipasi mahasiswa luar kota dalam pemilihan umum serta menghambat hak suara mereka. KPU Kota Malang menetapkan bahwa dokumen alasan pindah pilih bagi mahasiswa dari luar kota adalah surat keterangan sebagai mahasiswa aktif di universitas di Kota Malang. Karena setiap universitas memiliki prosedur administrasi berbeda-beda. Maka hal ini menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran pindah pilih untuk mengikuti pemilihan umum. Sebaliknya, apabila dokumen alasan pindah pilih atau dokumen pendukung menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai alat dalam pendaftaran pindah pilih, mahasiswa merasa tidak mengalami keberatan dan kesulitan dalam mengurus pindah pilih.

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang menjalankan tugasnya berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Pemilu mengenai pindah pilih. Selain melayani pendaftaran pindah pilih, KPU Kota Malang juga mengadakan sosialisasi kepada mahasiswa dan memberikan edukasi terkait dengan KPU dan Pemilihan Umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Melalui kegiatan sosialisasi ini, KPU Kota Malang berupaya agar mahasiswa dapat memahami seluruh proses pemilihan umum. Sosialisasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum, tetapi juga mencakup tugas, kewajiban, dan kewenangan KPU sesuai dengan dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi dan pendidikan pemilu, bukanlah tanggung jawab semata-mata KPU. Tanggung jawab ini juga merupakan bagian dari kewajiban partai politik untuk memberikan pemahaman dan mengedukasi masyarakat tentang politik dan pemilihan umum, sehingga kerja sama dan kontribusi keduanya menjadi penting. berikut hasil wawancara mengenai sosialisasi dan edukasi politik dengan Bapak Muhammad Toyib, S. HI, yang menjabat sebagai Komisioner Divisi sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Malang:

“Pendidikan tentang pemilihan umum dan pendidikan politik merupakan satu hal yang sama. Keduanya adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh KPU dan partai politik. Oleh karena itu, kerja sama antara keduanya sangat diperlukan. KPU telah membentuk grup Whats App dengan semua partai politik di Kota Malang untuk memfasilitasi komunikasi dan kerja sama. Salah satu tujuany adalah untuk mempermudah koordinasi dan kalaborasi dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Melihat dari hasil wawancara dengan Komisioner Divisi sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Malang, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kerja sama antara partai politik dan KPU Kota Malang dalam memberikan edukasi terkait pemilu dan pendidikan pemilih di Kota Malang. Melalui kerja sama ini, pendidikan politik dan sosialisasi kepada calon pemilih dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya pemilih pemula atau muda. Pendidikan yang diberikan kepada pemilih muda sangat penting, karena hal ini membantu mereka memahami dan menjadi lebih percaya

⁸⁴ Muhammad Toyib, wawancara (Malang, 27 April 2024)

diri dalam menyuarakan pendapat mereka dalam pemilihan umum. Pendidikan tentang pemilu atau politik juga membantu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan umum dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah melaksanakan dan menikmati salah satu hak konstitusional mereka, yaitu hak memilih dalam pemilihan umum.⁸⁵

KPU menggunakan berbagai metode sosialisasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan mahasiswa luar kota dalam pemilihan umum, metode yang digunakan adalah aktif di platform media sosial seperti Instagram, X, Facebook, Tiktok dan lainnya. Sosialisasi dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu secara langsung di lapangan dan kedua melalui media sosial. Secara langsung, KPU Kota Malang mengadakan acara seminar di berbagai universitas, terutama untuk mahasiswa dari luar kota. Selain itu, KPU Kota Malang juga menggunakan sosial media untuk membuat poster dan konten video yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat dan perhatian mahasiswa luar kota untuk melakukan pindah pilih. Bapak Muhammad Toyib, S. HI, selaku Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia, menjelaskan hal ini dalam wawancaranya:

“Untuk menarik pemilih untuk tidak menjadi golongan putih (golput), salah satu strategi yang digunakan adalah memberikan pendidikan atau informasi tentang pemilihan umum. Kurangnya edukasi dan informasi mengenai pemilu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan untuk golput, terutama bagi pemilih pemula dan mahasiswa yang berada di luar kota. Oleh karena itu, KPU Kota Malang yang bertanggung jawab sebagai panitia pemilu, sangat terbuka terhadap mahasiswa yang ingin mengadakan seminar tentang pemilu. KPU Kota Malang juga melakukan sosialisasi diberbagai tingkat pendidikan”⁸⁶

⁸⁵ Sujipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)* (Genta Publishing: Yogyakarta, 2019), 80.

⁸⁶ Muhammad Toyib, wawancara (Malang, 27 April 2024)

Sosialisasi merupakan metode untuk membantu mahasiswa dan masyarakat untuk memahami proses pemilihan umum di Indonesia. Dengan pemahaman tersebut, para pemilih akan sadar akan hak konstitusionalnya yang melekat pada diri mereka. Melalui upaya-upaya seperti sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Malang di berbagai institusi yang terdapat siswa/mahasiswa yang memenuhi syarat dan memiliki hak pilih, seperti kerja sama antara KPU Kota Malang dan universitas di Kota Malang, para pemilih atau mahasiswa dapat memahami pentingnya pemilihan umum dan proses berlangsungnya tahapan-tahapan pemilihan umum.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa yang berasal dari Kota Malang, melainkan juga seluruh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Kota Malang, terutama mahasiswa yang bukan berasal dari Kota Malang. Melalui kegiatan sosialisasi ini, KPU Kota Malang berharap agar mahasiswa non domisili atau luar kota tetap aktif menggunakan hak suara mereka saat pemungutan suara berlangsung. Mereka diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendaftar sebagai pemilih tambahan di TPS yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka di Kota Malang.

KPU Kota Malang melakukan sosialisasi kepada mahasiswa yang ada di universitas yang ada di Kota Malang, mempunyai nilai tambah dan dukungan yang sangat tinggi dari mahasiswa, dan KPU Kota Malang sangat terbuka dan senang ketika terdapat mahasiswa yang ingin mengadakan atau

menyelenggarakan kegiatan semacam seminar atau sosialisasi terkait pemilihan umum.

Gambar 1.6
Sosialisasi KPU Kota Malang



Sumber: KPU Kota Malang

Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa KPU Kota Malang turun langsung ke lapangan dengan mengunjungi kampus-kampus di Kota Malang. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya KPU Kota Malang untuk memberikan informasi dan edukasi tentang pemilu kepada mahasiswa, siswa, dan santri yang berada di Kota Malang. Acara tersebut dihadiri oleh ketua KPU Kota Malang, Amina Ashiminingtyas, S.P., yang juga menjadi narasumber. Beliau memberikan materi yang menguraikan secara umum pelaksanaan pemilihan umum serta jenis-jenis pemilihan yang akan dipilih atau dihadapi oleh calon pemilih. Dengan kegiatan ini, diharapkan mahasiswa, siswa, dan santri dapat memahami proses pemilihan umum dan cara memberikan hak suara saat pemilihan umum berlangsung.

Dengan berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang, mahasiswa akan mendapatkan informasi mengenai pemilihan umum dan tahapan-tahapan dalam pemilihan umum. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh setelah mendapatkan sosialisasi, KPU Kota Malang berharap angka golput pada pemilu berikutnya terdapat penurunan.

Meskipun KPU Kota Malang telah melaksanakan dan menjalankan UU No 7 Tahun 2017 dan membuat beberapa strategi untuk menarik mahasiswa berdasarkan Pasal 210. Jumlah mahasiswa non domisili yang melakukan pindah pilih di Kota Malang masih terbilang sedikit dan jauh berbeda dengan jumlah mahasiswa luar kota Malang yang menumpuh pendidikan di Kota Malang.

Ada beberapa mahasiswa tidak mengurus pindah pilih, sejumlah mahasiswa tersebut mempunyai alasan kurang memahami proses pemilihan umum dan pindah pilih. Saat diwawancarai, salah satu mahasiswa tidak faham dan mengetahui tentang prosedur pindah pilih dan batas waktu pendaftaran sebagai pemilih tambahan 'pindah pilih'. Akibatnya, mereka tidak dapat menggunakan hak suara dalam pemilihan umum karena alasan kurangnya pemahaman tentang pemilihan umum dan informasi terkait pindah pilih.

Sebagaimana pernyataan mahasiswa luar kota yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum:

“Saya tidak mengetahui atau mendapatkan informasi tentang pindah pilih. hal ini menjadi kedua kalinya saya absen dalam pemilihan umum karena saya sedang menempuh pendidikan di Kota Malang. Pada tahun 2019, saya tidak melakukan pindah pilih, dan hal yang sama terjadi pada tahun 2024. Saya baru menyadari dan mengetahui proses pindah pilih, namun

sayangnya, saat saya menyadari, waktu pendaftaran pindah pilih sudah ditutup.”⁸⁷

Berdasarkan pernyataan mahasiswa tersebut, tidak semua mahasiswa memahami dan menerima informasi tentang pindah pilih atau pemilihan umum. Salah satu alasan mahasiswa tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum di Kota Malang adalah karena kurangnya pemahaman dan informasi terkait pemilihan dan pindah pilih. Dengan tidak melakukan pindah pilih, atau pendaftar pindah pilih sudah ditutup, maka mahasiswa akan kehilangan hak suaranya karena tidak menjadi sebagai pemilih tambahan di Kota Malang.

Sedangkan Pemerintah telah melindungi hak pilih mahasiswa yang berada di luar kota dalam menjalani pendidikan, dengan mengeluarkan peraturan sebagaimana tertuang dalam Pasal 210 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini menyediakan layanan pindah pilih bagi pemilih yang tidak dapat memilih di tempat asal mereka pada saat pemilihan umum berlangsung. Mahasiswa termasuk dalam kategori tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi sesuai dengan intruksi Pasal 166 Ayat (3) poin f Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data.

Dengan adanya kesulitan yang dialami oleh mahasiswa luar kota dalam mengurus pindah pilih dan alasan tidak melakukannya menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Hal ini menyangkut efektifitas

⁸⁷ Anas Nur Yahya, wawancara (Malang, 25 Januari 2024)

layanan dan sosialisasi yang diberikan kepada mahasiswa luar kota untuk memastikan dan menjaga hak suara mereka.

C. Strategi KPU Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Mahasiswa Non Domisili Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitia pemungutan suara tidak berjalan sendiri, KPU Kota Malang dibantu dengan badan *ad hoc* yang berjumlah kurang lebih 24.000 anggota yang tersebar di seluruh Kota Malang dari tahapan pertama yaitu pendataan calon pemilih dalam pemilihan umum hingga pemungutan suara berlangsung. Oleh sebab itu, KPU Kota Malang merasa terbantu dalam melaksanakan melaksanakan tugas-tugasnya untuk mensukseskan pemilihan umum serentak 2024. Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, ada beberapa persiapan yang harus diselesaikan yaitu daftar pemilih dalam pemilihan umum dan fasilitas-fasilitas pada saat pemungutan suara. Daftar pemilih yang konkret dan fasilitas pemungutan suara menjadi salah satu indikator terpenting dalam suksesnya pemilihan umum.⁸⁸

Kota Malang menjadi salah satu kota yang mendapatkan perhatian di Indonesia ketika pemilihan umum, karena Kota Malang menjadi tempat tujuan para siswa maupun mahasiswa untuk mencari ilmu di sekolah dan perguruan tinggi negeri atau swasta. Mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya di Kota Malang pada tahun 2023/2024 tercatat kurang lebih 330.000 mahasiswa

⁸⁸ Yuliani Hartini, Evi Lorita, Bando Amin C Kader. "Efektifitas Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018". *Jurnal Profesional FIS ENIVED*, no. 2(Desember 2021): 53

mahasiswa yang tersebar di 62 perguruan tinggi pada tahun 2024.⁸⁹ Dengan banyaknya mahasiswa yang ada di Kota Malang, maka KPU Kota Malang membuat beberapa kebijakan untuk menjaga hak pilih bagi mahasiswa luar kota yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya ditempat asalnya dan memfasilitasinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zaini Komisioner Divisi Perencanaan Data Dan Informasi KPU Kota Malang :

“Kota Malang ketika tahun pemilihan umum menjadi perhatian dari KPU Pusat, karena mobilisasi masyarakat yang tinggi dan banyaknya mahasiswa yang ada di Kota Malang. KPU yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menjalankan proses semua tahapan pemilihan umum, harus bekerja keras dalam menjaga hak pilih warga negara, khususnya mahasiswa dan warga negara yang berasal dari luar kota. dengan membuat beberapa terobosan dan kebijakan ketika tahapan-tahapan pemilihan berlangsung.”⁹⁰

Mahasiswa memiliki hak konstitusional, salah satunya adalah hak pilih dalam pemilihan umum. oleh sebab itu apabila mahasiswa luar kota, tetap mempunyai hak pilih. Pasal 210 UU No 7 Tahun 2017 memperbolehkan mahasiswa luar kota untuk memilih di Kota Malang pada saat pemilihan umum berlangsung.⁹¹ Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang untuk melindungi hak pilih bagi mahasiswa luar Kota Malang.

Pertama, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang membuat sosialisasi kepada mahasiswa, bentuk sosialisasi berupa seminar tentang pemilihan umum dan diskusi publik yang mencakup pemilihan umum.

⁸⁹ Muhammad Aminuddin, “330 Ribu Mahasiswa Baru Banjiri Malang, Apa Pengaruh Dan Dampaknya.” 31 Agustus 2022, diakses tanggal 17 Juni 2024, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6263704/330->

⁹⁰ Nur Zaini Wikan Utomo sebagai Komisioner KPU Kota Malang, wawancara 28 April 2024

⁹¹ Pasal 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tetnang Pemilihan Umum

Kedua, KPU Kota Malang membuat pamflet/flyer dan memasang banner tentang tahapan-tahapan pendaftaran pindah pilih di setiap tempat yang padat mahasiswa. Dengan melakukan pemasangan banner tersebut di tempat ramai, KPU berharap mahasiswa yang berasal dari luar kota yang ketika pemilihan umum berlangsung tidak pulang, bisa mengurus pindah pilih dan memilih di sekitar tempat tinggal sementara yang ada di Kota Malang.

Ketiga, Strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang berupa pengiriman surat secara resmi kepada universitas untuk memberikan surat keterangan tersebut sebagai dokumen pendukung untuk mengurus surat pindah pilih.

Keempat, KPU Kota Malang mendirikan Posko di beberapa universitas yang memiliki mahasiswa luar kota yang mendominasi. Posko tersebut adalah tempat yang melayani mahasiswa atau masyarakat yang ingin mengurus surat pindah pilih.

Kelima, KPU Kota Malang memberikan kebijakan di setiap TPS dan menambah TPS di setiap kelurahan yang dipadati oleh mahasiswa seperti kos-kosan dan kontrakan, kelurahan yang dimaksud adalah Kelurahan Dinoyo, Ketawanggede, Sumbersari, Merjosari dan Tlogomas. KPU Kota Malang menambah TPS yang ada di kelurahan tersebut dan mengurai kapasitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS menjadi 80%, kemudian 20% sisanya diperuntukan untuk mahasiswa yang menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).


Strategi yang dibuat oleh KPU Kota Malang merupakan bentuk amanat dan kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga yang bertugas sebagai panitia

pemilihan umum di Indonesia. Dengan adanya strategi ini, KPU Kota Malang berharap adanya penurunan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan mahasiswa non domisili sebagai masyarakat berpendidikan dalam pemilihan umum.

Partisipasi masyarakat dalam mengurus pindah pilih pada pemilu tahun 2019 masyarakat dan mahasiswa yang mengurus pindah pilih sejumlah 21.000 dan pada pemilu 2024 mengalami penurunan yang besar dengan jumlah 14.608 orang. Akan tetapi ada peningkatan bagi mahasiswa non domisili pada pemilu 2024, pindah pilih didominasi oleh mahasiswa dengan jumlah mahasiswa yang mengurus pindah pilih sejumlah lima ribu empat ratus lima puluh lima mahasiswa.⁹²

1.1 Diagram

Pindah Pilih Di Kota Malang



Sumber: KPU Kota Malang

⁹² Aujana Mahalia “KPU Malang Catat 14.608 Warga Pindah Pemilih Jelang Pemilu 224” 11 Februari 2024, diakses tanggal 16 Juni 2024 <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7188099/kpu-malang-catat-14-608-warga-pindah-memilih-jelang-pemilu-2024>

Pindah pilih tahun 2024 menurut Bapak Zaini selaku Komisaris Divisi Perencanaan Data Dan Informasi masyarakat yang melakukan pindah pilih mengalami penurunan dari tahun pemilu sebelumnya, dan kenaikan pindah pilih khususnya mahasiswa beliau menyampaikan pada saat wawancara:

“Mahasiswa mendominasi sebagai pemilih tambahan di Kota Malang, mungkin disebabkan dengan kinerja keras yang dilakukan oleh anggota KPU dan badan adhoc selama ini. dengan membuka pindah pilih selama 24 jam dan bisa dilakukan ditingkat manapun dari PPS hingga KPU dan sebelumnya juga KPU mengadakan sosialisasi secara aktif di sosial media dan lapangan. Mahasiswa yang mengurus pindah pilih kebanyakan dari luar Jawa yang menempuh pendidikan di universitas yang ada di Kota Malang.

Ada beberapa kendala ketika pelayanan pindah pilih, salah satunya karena kebanyakan calon pindah pilih mengurus surat pindah pilih H-3 sebelum penutupan. dengan membludaknya yang mengurus pindah pilih, panitia hingga kewalahan dan server mengalami down. Setelah penutupan untuk mengurus pindah pilih pada 15 Januari 2024 masih terdapat mahasiswa yang ingin menjadi DPTb di Kota Malang, akan tetapi KPU sudah menutup pendaftaran, karena sesuai dengan peraturan yang ada.”⁹³

Dari pernyataan Pak Zaini, dapat disimpulkan bahwa pemilu tahun 2024 mengalami penurunan yang besar dari tahun sebelumnya, dalam pendaftaran sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kota Malang. Mahasiswa masih menjadi mayoritas dalam pendaftaran pindah pilih dengan jumlah 5.455 mahasiswa yang ada di Kota Malang, pendaftaran pindah pilih mayoritas dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari luar Jawa. KPU melayani pendaftaran pindah pilih mulai tingkat PPS yang ada di setiap kelurahan yang ada di Kota Malang, untuk memudahkan mahasiswa dalam mengurus pindah pilih dan KPU juga membuka pendaftaran di Kantor KPU Kota Malang.

⁹³ Nur Zaini Wikan Utomo, wawancara (Malang, 28 April 2024)

Pelayanan pindah pilih dibuka sejak tanggal 22 Juni 2023, pendaftaran pindah pilih memiliki jangka waktu yang sangat banyak kurang lebih 7 bulan. Pendaftaran pindah pilih ditutup pada 15 Januari 2024 sesuai dengan Pasal 210 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa penambahan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemilihan umum berlangsung. Setelah lewat 30 hari sebelum hari pemungutan suara diselenggarakan yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 KPU sudah tidak bisa menerima pendaftaran pindah pilih.

Bapak Zaini menyampaikan bahwa setelah batas waktu pendaftaran sudah ditutup, masih banyak mahasiswa yang ingin mendaftar sebagai pemilihan tambahan disetiap TPS yang ada di Kota Malang. Karena pendaftaran sudah ditutup, maka KPU Kota Malang tidak bisa menerima pendaftaran tersebut, sebab penutupan pendaftaran sebelum 30 hari pemungutan suara sudah menjadi kebijakan pemerintah untuk menstabilkan dan menjaga proses jalanya pendataan dan pemetaan daftar pemilih disetiap TPS yang ada di Kota Malang. 30 Hari sebelum pemungutan suara digunakan untuk mendata ulang dan memetakan daftar pemilih tambahan di TPS yang akan dituju, dan menambah kertas suara yang ada di tempat TPS, apabila terdapat daftar pemilih tambahan.⁹⁴

Siyasah Dusturiyah merupakan konsep politik yang ada dalam pemerintahan Islam.⁹⁵ Abdul Wahhab Khallaf memberikan pengertian tentang

⁹⁴ Nur Zaini Wikan Utomo, wawancara (Malang, 28 April 2024)

⁹⁵ M. Edward Rindaldo, Hervin Yoki Pradikta “Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* dalam Hukum Positif di Indonesia”, *As-Siyas: Journal of Constitutiobal Law*, no. 1(2021): 76.

siyasah dusturiyah yaitu konsep yang dijalankan oleh pemerintah untuk menstabilkan fungsi dan tugas sebagai negara. Adapun tugas dari negara adalah menjaga ketertiban, keamanan dan kesejahteraan warga negara. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai negara dengan memberikan hak-hak yang harus dipenuhi kepada masyarakat dan menjaga hak yang melekat pada diri warga negara yang disebut dengan hak konstitusional.

Siyasah Dusturiyah terbagi menjadi tiga, diantaranya adalah Pertama *Al-Siyasah Al-Tasyiri'iyah*, *siyasah* yang membahas tentang perilaku pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan membentuk peraturan-peraturan dan undang-undang dalam menjaga hak konstitusional yang ada pada diri warga negaranya. Kedua *Al-Siyasah AT-Tanfiziyyat*, *siyasah* yang membahas tentang status kewarganegaraan, pejabat pemerintah, kepemimpinan dalam negara dan kekuasaan/pemerintah dalam menjalankan undang-undang, serta kebijakan dalam menjaga hak warga negara dan melayani warga negara dalam pemerintahan. Ketiga *Al-Siyasah Al-Qadhaiyyat*, merupakan *siyasah* yang bertugas dalam menjaga penegakan hukum yang ada di lingkungan masyarakat atau *siyasah* yang membahas tentang sebuah peradilan dalam negara. Masing-masing *siyasah* yang dirumuskan oleh Abdul Wahhab Khallaf biasanya disebut dalam pemerintahan modern dengan sebutan lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif.⁹⁶

Dalam Konsep *Al-Siyasah At-Tanfiziyyat* pemerintah atau negara mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan warga negara,

⁹⁶ J. Suyuthi Palungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 323.

hubungan yang dimaksud adalah hubungan kewajiban dan hak antara keduanya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan hak yang ada pada warga negara, ketika warga negara sudah memenuhi kewajibannya dan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Sama halnya dalam pemilihan umum, warga negara mempunyai hak untuk memilih siapa yang akan mewakilinya dalam pemerintahan yang datang. Ketika warga negara sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti pemilihan umum sesuai dengan undang-undang yang ada, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan haknya dengan melayani dan mendaftarkan sebagai calon pilih dalam pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang merupakan bagian dari pemerintah, yang bertugas untuk menjalankan fungsi negara untuk warga negara. Dalam *Siyasah Dusturiyah* KPU Kota Malang memiliki hak untuk memberikan kebijakan dalam menjalankan tugasnya, kebijakan yang dibuat harus memiliki unsur keadilan. KPU Kota Malang juga memiliki kewajiban dalam menjaga dan memberikan hak yang dimiliki warga negara dalam bidang pemilihan umum yaitu hak pilih.

Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mempunyai kewajiban untuk melayani dan memberikan hak pilih bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi calon peserta kontestan pemilihan umum yang ada di Indonesia. Melihat Kota Malang dengan tingginya populasi warga negara yang melanjutkan pendidikannya dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 330 ribu yang di dominasi dari luar kota, dengan itu KPU Kota Malang harus

membuat kebijakan dan strategi yang sekiranya bisa melayani dan menjaga hak pilih bagi mahasiswa dari luar kota.

KPU Kota Malang untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya tingginya golongan putih (golput) bagi mahasiswa luar kota di Kota Malang, KPU membuat beberapa terobosan untuk menarik minat mahasiswa untuk mengikut pemilihan umum. Ada beberapa strategi yang sudah dilakukan oleh KPU untuk memberikan pelayanan dan memberikan hak pilih bagi mahasiswa non domisili, diantara cara yang dilakukan KPU adalah memberikan sosialisasi, memasang banner dan penyebaran pamflet pindah pilih, kerja sama dengan kampus yang ada di Kota Malang, melayani pindah pilih selama 24 jam, pendirian posko pindah pilih dan memberikan regulasi pengurangan DPT di 5 kelurahan yang padat mahasiswa, kemudian ditambah dengan DPTb mahasiswa non domisili.

Kebijakan dan strategi yang dikeluarkan oleh KPU Kota Malang merupakan salah satu bentuk untuk menjamin dan menjaga hak pilih bagi mahasiswa luar kota yang menempuh pendidikan di universitas yang ada di Kota Malang. Dengan adanya kebijakan tersebut mahasiswa merasa difasilitasi dan dijaga hak pilihnya dalam pemilihan umum. Kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kota Malang merupakan kewajiban yang harus dilakukan, karena bentuk kewajiban tersebut adalah fungsi dari sebuah negara atau pemerintah.

Dalam *siyasa dusturiah* yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam memberikan beberapa kebijakan dalam proses pemilihan umum untuk menjaga hak konstitusional mahasiswa luar kota. Merupakan tugas yang harus dilakukan

sebagai wakil yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus semua tahapan-tahapan pemilihan umum yang ada di Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut, KPU Kota Malang sudah melakukan tugas sebagai pemerintah untuk memberikan hak yang melekat dalam warga negara, sebagaimana pada konsep *siyasah at-tanfiziyyat* bahwa pemerintah harus memberikan dan menjaga hak warga negaranya.⁹⁷

KPU Malang sebagai lembaga komisi pemerintah yang mempunyai tugas dan kewajiban seperti pemerintah yaitu menjaga hak warga negara dan melayani setiap kebutuhan dan kepentingan warga negara dalam menjalankan roda pemerintahan dan fungsi pemerintah dalam negara. KPU Kota Malang harus dan berkewajiban menjalankan Pasal 201 UU No 7 Tahun 2017 yang memiliki arti keluasan dan pelayanan pemerintah kepada warga negara dalam pemilihan umum yaitu berupa pindah pilih ketika pemilihan umum. Sebagaimana dalam pemerintahan Islam pada konsep *siyasah at-tanfiziyyat* bahwa KPU Kota Malang bertugas sebagaimana pemerintah dan menjalankan undang-undang yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif “*siyasah at-tasyri’iyah*” serta memberikan pelayanan kepada warga negara, dan dalam konteks ini adalah pelayanan berupa pindah pilih kepada mahasiswa non domisili pada pemilihan umum.

⁹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 153

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan yang menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sesuai dengan penjabaran pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam melayani dan menjaga hak pilih bagi mahasiswa non domisili berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, KPU Kota Malang membuat beberapa strategi, diantaranya; Pertama, KPU Kota Malang menyelenggarakan sosialisasi tentang pemilu dan berdiskusi dengan mahasiswa di berbagai kampus. Kedua, KPU Kota Malang memasang banner dan penyebaran pamflet yang menjelaskan proses pindah pilih. Ketiga, KPU mengirim surat-surat kesetiap kampus untuk membantu mahasiswa mengurus status aktif sebagai mahasiswa. Keempat, KPU mendirikan posko pindah pilih disetiap kampus yang memiliki mahasiswa yang didominasi oleh mahasiswa luar kota. Kelima, KPU membuat kebijakan dengan mengurai DPT disetiap kelurahan yang padat mahasiswa, kemudian ditambah dengan DPTb.
2. Adapun strategi yang diterapkan oleh KPU Kota Malang untuk memastikan hak pilih mahasiswa non domisili dengan membuat beberapa strategi dan kebijakan, KPU berharap mahasiswa luar kota dapat difasilitasi dengan baik. Dalam *siyasa dusturiyah at*

tanfiziyyat kebijakan yang dijalankan oleh KPU Kota Malang merupakan upaya yang sesuai dengan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi ketertiban pemilu dan hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara.

B. Saran

1. Sebaiknya Komisi Pemilihan Umum Kota Malang perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan untuk memastikan hak pilih mahasiswa non domisili, mengingat jumlah mahasiswa yang signifikan di Kota Malang, terutama yang berasal dari luar kota. Meskipun sudah ada langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh KPU, masih terdapat kesenjangan yang besar antara jumlah mahasiswa dan partisipasi mereka dalam pemilihan. Oleh karena itu, dimasa mendatang, perlu upaya lebih lanjut agar angka golongan putih (golput) dapat diminimalkan pada pemilu di Indonesia.
2. Sebaiknya mahasiswa sebagai masyarakat pelajar, perlu lebih menyadari peran mereka dalam pemilihan umum dan aktif berpartisipasi dalam mendukung serta mewujudkan kebijakan pemerintah. Kehadiran dan dukungan mahasiswa sangat penting bagi kelancaran jalannya pemerintah. Oleh karena itu, KPU Kota Malang, sebagai bagian dari pemerintah, sangat mengharap partisipasi aktif mahasiswa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk memastikan hak pilih mereka .

DAFTAR PUSTAKA

- Albarkah, Naufal, dan Rizky, "Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden Indonesia Dan Turki" *Jurnal Administrasi Publik* 14, no 2(2023): 176-194.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Daulah Dalam Prespektif Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997 .
- Aminudin Muhammad "330 Ribu Mahasiswa Baru Banjiri Malang, Apa Pengaruh dan Dampaknya?," 31 Agustus 2022, diakses tanggal 25 Agustus 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6263704/330-ribu-mahasiswabarubanjiri-malang-apa-pengaruh-dan-dampaknya-41>
- Asikin, Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 27 Desember 2017.
- Badan Statistik Pusat Jawa Timur, "Jumlah Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota, 2021 dan 2022" diakses 23 November 2023. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/20/2938/jumlah-mahasiswa-negeridan-swasta-di-bawah-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaanmenurut-kabupaten-kota-2021-dan-2022.html>
- Bashori, Irham Hasba dan Ilham., "Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia), "*Jurnal Unes Law Review*, no. 1(September, 2023): 3836-1843
- Bashori, Irham, Hasba, dan Ilham., "Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia), "*Jurnal Unes Law Review*, no. 1(September, 2023): 3832-3842.
- Britannica, "Democracy", 20 Agustus 2023, diakses tanggal 23 Agustus 2023. <https://www.britannica.com/topic/democracy>
- Budhiati, Ida dan Topo Santoso, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Budiman Haris, "Penyuluhan Hukum Tentang Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Pilih Dalam Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2024" *Emprowenment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, no. 1 (2023): 112-119 <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/7682>

- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu Rambu Syariah*. Bogor: Ken cana, 2003.
- Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, diakses pada tanggal 11 Juni 2024, <https://kbbi.web.id/srategi>.
- Fachruddin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Fachruddin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Fadjar A. Mukhtie. *Pemilu Perselihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi*. Malang, Setara Press, 2013.
- Fahmi Khaoirul Khoironi Kartoni , “ Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan,” *Soumatara Law Review*, no. 1 (2021): 49-64
<https://publikasi.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/36442>
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2022.
- Fatoni Rizal, Puji Mulyono Galih. “Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia,” *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, no. 2(2019): 98- 112
- Fikyansah, Achad, “Lima PTN di Kota Malang Siapkan Kuota 70 Ribu Mahasiswa Baru 2023,” 19 Maret 2023, diakses 06 November 2023, <https://malang.times.co.id/news/pendidikan/h4jg1iidgt/Lima-PTN-Di-Kota-Malang-Siapkan-Kuota-70-Ribu-Mahasiswa-Baru-pada-202343>
- Hadziq Ahmad, “Dinamika Pemutakhiran Data Pemilih di Tengah Realitas Masyarakat yang Dinamis.” 20 Maret 2023, diakses tanggal 24 Agustus 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11502/dinamika-pemutakhirandata-pemilih-di-tengah-realitas-masyarakat-yang-dinamis>
- Hartini, Yuliani, Bando Amin C Kader dan Evi Lorita,. “Efektifitas Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018”. *Jurnal Profesional FIS ENIVED*, no. 2(Desember 2021): 49-56
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Konstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- L. Tanya, Bernard dkk. *Teori Hukum Stretegi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV. KITA, 2007.

- Labolo Muhada, Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indone sia Teori, Konsep Dan Isu Strategis*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Melvin I. Urofski, 2001, Naskah Pertama: Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi, *Majalah Demokrasi*, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C., hlm. 2.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhardjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nasution, Toni dan dkk, “Persamaan Dan Perbedaan Sisitem Demokrasi Indonesia Dengan Negara Lain” *Jurnal Educandumedia (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)* 2, no. 1(2023) 23-33. <https://jurnal.insanciptamedan.or.id/index.php/educandumedia/article/view/197>
- Ninik Zakiyah, Lita Tyesta Addy Listy Wardhani, “Reformulasi Kebijakan Form A5- Komisi Pemilihan Umum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Politik”. *Jurnal Surya Kencana Satu*, no. 2(2019): 178-191 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Reformulasi+Kebijakan+Form+A5-+Komisi+Pemilihan+Umum+Sebagai+Upaya+Perlindungan+Hak+Politik&btnG=
- Novrian Aditya “Kota Malang Bakal Kedatangan 10 Ribu Mahasiswa Luar Kota.”, 12 Maret 2023, diakses tanggal 24 Agustus 2023, <https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/811091343/kota-malang-bakal-kedatangan-10-ribu-mahasiswa-luar-kota> Badan Statistik Pusat Jawa Timur, “Jumlah Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota, 2021 dan 2022” diakses 23 November 2023.
- Novrian, Aditya, “Kota Malang Bakal Kedatangan 10 Ribu Mahasiswa Luar Kota,”*Jawa Pos Radar Malang*, 12 Maret 2023, diakses 23 November 2023, <https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/811091343/kotamalang-bakal-kedatangan-10-ribu-mahasiswa-luar-kota>
- Patria Dionarvian Allesandro, Sonny, Alfianto, “ Perlindungan Hak Pilih Untuk Meningkatkan Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Pemilu Di Kabupaten Malang”. *Karta Rahasrdja: Jurnal Pembangunan Inovasi*, no. 1 (2022): 33-40 <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/60>
- Rahardjo, Sujipto, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Genta Publishing: Yogyakarta, 2019.
- Rindaldo, Edward, Hervin dan Yoki Pradikta “Analisis *Fiqh Siyash Dusturiyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* dalam Hukum Positif di Indonesia”, *As-Siyas: Journal of Constitutiobal Law*, no. 1(2021): 63-84

- S.W Sumardjono Maria, Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2014.
- Saifullah, “Refleksi Epistemologi Dalam Metode Penelitian (Suatu Kontemplasi atas Pekerjaan Penelitian),” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, no. 2(2013): 178-188 <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3009/490040>
- Setia, Ika Budi Utami dan Irham Bashori Hasba, “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna,” *Jurnal Al-Balad: Journal Of Constitutional Law*, no. 1(2019): 1-8
- Setia, Ika, Budi, Utami, “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna,” *Jurnal Al-Balad: Journal Of Constitutional Law*, no. 1(2019): 1-8.
- Siragih, Bintang R.. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.
- Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia Press, 1986.
- Sunggono, Bambang Metode penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suryanto, Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Suztra, Rendy, Canaldhy, Suandi, Umi, dan Purwanti, “Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)* 13, no. 1(2023): 47-63.
- Tanhez, Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Umar, Husain , *Strategic Management in Action*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2001.
- Yasir Pratama Auli. “Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xvii/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan”, Repository, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/18193/> .
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara 165, Tambahan Lembaran Negara 3886).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara 3810).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 186, Tambahan Lembaran Negara 6109).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum serta Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
J. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 500200 Faksimile (0341) 500099
Website: iaa.uin-malang.ac.id E-mail: iaa@uin-malang.ac.id

Nomor : H- 6R69 /F.Sy.I/TL.01/11/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 20 November 2023

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang
Jl. Bantaran No.6, Purwantoro, Kec. Hlinshing, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Amir Mahmud
NIM : 20020311035
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Pasal 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Mahasiswa Non Domisili Perpektif Siyasah Desturiyah (Studi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang), pada
matansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2: Surat Balasan Penelitian



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Jalan Bantaran Nomor 6 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing Kota Malang 65122
Telp : (0341) 408898 Fax : (0341) 409909

Nomor : 451/HM.03.4-SD/3573/2023
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pra-Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di
Malang

Dengan Hormat,
Disampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tinggi telah menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai rujukan tempat untuk meningkatkan wawasan keilmuan dan kemampuan praktis bagi mahasiswa yang bapak/ibu bimbing.

Menanggapi surat Nomor B-6111/F.Sy 1/TL.01/08/2023 tentang Permohonan Izin Pra-Penelitian maka dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : **MUHAMMAD AMIR MAHMUD**
NIM : **200203110035**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**

Untuk melaksanakan Pra-Penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dengan Judul **"Konstitualitas Hak Pindah Pilih Pada Pemilu Serentak 2024 (Tinjauan Yuridis Sosiologis Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)"** terhitung mulai 20 September s.d. 19 Oktober 2023.

Demikian surat ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Malang, 18 September 2023



DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO
NIP. 19771105 199810 1 001

Lampiran 3: Daftar Wawancara Dengan KPU Kota Malang

1. Wawancara dengan Bapak Muhammad Toyyib, S.HI Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia

- a. Bentuk apa saja yang dilakukan Kpu terkait sosialisasi pemilu kepada masyarakat?

sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terbagi menjadi dua yaitu diluar tahapan dan didalam tahapan. diluar tahapan adalah sosialisasi yang dilakukan ketika belum ada ketentuan atau proses yang dilakukan, seperti sosialisasi ketika awal pemilu dengan melibatkan masyarakat dan sekolah-sekolah yang mana waktu nya jauh sebelum terjadinya tahun pemilu. didalam tahapan yaitu sosialisasi yang berbarengan dengan tahapan pemilu atau ketika sudah masuk pada tahun pemilu, seperti sosialisasi terkait pindah pilih dan ketika itu sudah dibuka pendaftaran pindah pilih, sosialisasi mengenai intertitas dan pentingnya pemilu dan waktu pelaksanaannya ketika tahun-tahun pemilu. sosialisasi pemilu bukan hanya dilakukan oleh KPU sendiri, melainkan juga dibantu oleh badan adhoc dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.

- b. Bagaimana kpu dalam memberikan pendidikan pemilu kepada pemilih?

KPU akan bekerjasama dengan partai-partai yang ada di kota Malang, yaitu dengan koordinasi secara aktif melalui wa grup dan bekerjasama turun langsung untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. KPU dalam memberikan pendidikan bagi pemilih dilakukan secara aktif yaitu melalui sosialisasi secara langsung ke sekolah, yang mana dikelas tersebut sudah ada siswa yang sudah berumur 17 tahun, kpu bekerjasama dengan dinas pendidikan hingga sekolah yaitu dengan tujuan memberikan edukasi kepada siswa terkait pemilu. pendidikan pemilu bukan hanya diperuntukan kepada siswa yang berumur 17 tahun, KPU juga memberikan pendidikan pemilu dengan tingkat smp

dengan bekerjasama dengan pihak sekolah. bagaimana dengan masyarakat? dilingkungan masyarakat juga terdapat pendidikan pemilih yaitu dengan melalui pantarlih, PPS hingga KPPS.

- c. Bagaimana KPU dalam memberikan sosialisasi kepada mahasiswa?

KPU mempunyai agenda dalam pemilu 2024 ini yaitu dengan adanya acara goes to kampus, goes to kampus yaitu acara sosialisasi yang diberikan oleh KPU terkait pemilu ke semua kampus yang ada di kota Malang. KPU bekerja sama dengan senat dan bem yang ada di kota Malang dalam menjalankan sosialisasi tentang pemilu dengan adanya kerjasama tersebut, maka akan mempermudah jalanya sosialisai pemilu kepada mahasiswa. KPU secara terbuka dan hadir dalam undangan disetiap acara yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa dalam hal bentuk pemilu baik sosialisasi dan diskusi publik.

- d. Apakah ada strategi yang direncanakan oleh KPU dalam menarik dan memberikan sosialiasi kepada mahasiswa?

KPU dalam menarik minat dan partisipasi mahasiswa dalam ikut serta mensukseskan pemilu, yaitu melalui agenda goes to campus yang dilakukan disetiap kampus yang bekerjasama dengan KPU, kpu terbuka dalam diskusi publik yang diselenggaran oleh setiap organisasi mahasiswa contohnya bem mahasiswa malang raya, kpu membuat posko disetiap kampus yang akan melakukan pindah pilih sepertihalnya posko yang didirikan Kpu di unitri karena univeristas tersebut didominasi oleh mahasiswa luar kota, memasang banner yang berisi tata cara pindah pilih dan informasi terkait pemilu disetiap titik yang dijangkau mahasiswa contoh di depan UB.

- e. Kendala apa saja dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU?

kendala yang ada dalam memberikan sosialisasi kepada mahasiswa adalah bentuk perizinan, karena Kpu juga harus bekerja sama dan membutuhkan izin ke setiap lembaga dalam hal sosialisasi. kendala yang kedua adalah kesadaran mahasiswa dalam ikut serta dalam pemilu,

tidak mengurus pindah pilih ketika pengajuan surat pindah dipilih. padahal jauh-jauh hari KPU sudah berupaya memberikan informasi, baik melalui secara langsung dengan bentuk seminar dan diskusi publik dan melalui tidak langsung, yaitu menggunakan media sosial ig, x, tiktok, fb

2. Wawancara Dengan Bapak Nur Zaini Wikan Utomo, S. Kom Komisaris Divisi Perencanaan Data dan Informasi

- a. Apa saja yang perlu disiapkan ketika menjelang pemilihan umum oleh KPU?

Perencanaan pertama yang dilakukan oleh KPU adalah dengan mendata peserta pemilu, dimulai dengan mengambil data peserta KPU ditahun sebelumnya yaitu tahun 2019, dan pendataan ini dimulai sejak tahun 2020. pendataan calon pemilih ini KPU dibantu oleh dukcapil, diantara keduanya melakukan konsolidasi secara aktif, bertujuan agar hak pilih warga negara tidak ada yang hilang. pendataan ini dilakukan mulai tahun 2020 hingga H-30 sebelum pemungutan suara dilakukan. pemuktahiran data dilakukan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap yang ada di kota Malang dan ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan serta Daftar Pemilih Khusus.

- b. Kendala apa saja ketika perencanaan data?

Kendala dalam perencanaan data pemilih dalam pemilu di kota Malang adalah karena kota Malang adalah kota yang besar dengan penduduknya bukan hanya berasal dari penduduk lokal, akan tetapi penduduk luar kota Malang baik luar kota atau luar Jawa banyak yang menetap di kota Malang dengan latar belakang menempuh pendidikan dan pekerjaan. dengan banyaknya penduduk luar kota yang menetap di kota Malang, sehingga kota Malang banyak disoroti ketika pemilihan umum berlangsung. hal tersebut bukan halangan bagi KPU untuk menjalankan tugasnya, KPU tetap melakukan tugasnya dengan secara aktif untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga negara untuk menikmati pesta demokrasi. kendala ketika perencanaan data

ketika menjelang pemilu adalah penduduk yang berada di perumahan, ketika panitia PPS ingin mendata dengan dor to dor akan tetapi penduduknya tidak ada di rumah, dikarenakan faktor pekerjaan dan tertutupnya sosialisasi dengan warga setempat. kendala kedua adalah diruang lingkup universitas, yaitu tempat tinggal yang berbeda-beda diantara mahasiswa, sehingga mempersulit pendataan sebagai pindah pilih atau daftar Pemilih Tambahan.

- c. Bagaimana strategi KPU dalam memberikan Informasi kepada mahasiswa?

KPU dalam memeberikan informasi terkait pemilihan umum dengan mengadakan goes to kampus yaitu melakukan acara sosialisasi disetiap universitas yang ada di kota Malang, dengan bekerja sama dengan BEM, Senat dan juga pejabat yang ada di kampus. sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pemilu dan memberikan informasi bagaimana tahapan pemilu hingga pindah pilih bagi mahasiswa luar kota yang akan melakukan pencoblosan ketika pemilu. kedua KPU juga memasang banner pindah pilih disetiap sudut kampus, bertujuan untuk mengingatkan mahasiswa dan memberikan informasi tata cara pindah pilih ketika pemilu contohnya di UB dll.

- d. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan KPU dalam pendataan mahasiswa luar kota Malang, untuk memberikan hak pilih dalam pemilu?

Strategi khusus yang dilakukan oleh KPU dalam menjaga hak pilih bagi mahasiswa luar kota Malang yang menempuh pendidikan di kota Malang, dengan melakukan kerja sama dengan pihak kampus yaitu dengan mengirimkan surat kepada universitas yang ada di kota Malang untuk memberikan surat aktif sebagai mahasiswa, yang mana surat tersebut diperuntukan sebagai dokumen dalam melakukan pindah pilih dalam pemilu. strategi khusus lagi adalah KPU melakukan kerja sama dengan universitas yang didalamnya terdapat asrama khusus mahasiswa, yaitu UIN. kerjasama tersebut yaitu KPU meminta data

mahasiswa yang ada di asrama untuk dijadikan sebagai daftar pemilih tambahan. dengan demikian mahasiswa dapat melakukan pencoblosan ditempat asrama tersebut dan akan disediakan TPS khusus. akan tetapi pada tahun 2024 ini tidak terlaksana, dikarenakan data yang masuk yaitu perubahan data oleh universitas dilakukan setiap bulan juni.

- e. Bagaimana cara mahasiswa untuk melakukan pindah pilih dalam pemilu?

Mahasiswa dapat melakukan pindah pilih sejak 22 juni 2023 hingga 15 januari. dokumen yang harus dibawa ketika akan mengurus pindah pilih adalah KTP dan dokumen pendukung yaitu surat aktif sebagai mahasiswa di universitas. KPU sendiri melayani pindah pilih 24 jam, untuk mengurus surat pindah pilih bukan hanya bisa dilakukan di kantor KPU saja, melainkan bisa dilakukan di kelurahan setempat dan kecamatan tempat tinggal mahasiswa berada. proses pindah pilih KPU melakukan strategi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa yaitu dengan membuka posko di universitas setempat, dengan demikian mahasiswa bisa melakukan pindah pilih secara mudah seperti yang dilakukan oleh KPU di Universitas Tribuana.

- f. Kendala apa saja ketika melakukan proses pindah pilih bagi mahasiswa non domisili dan KPU?

Kendala ketika proses pindah pilih berada pada di waktu ketika mengurus pindah pilih. kebanyakan mahasiswa non domisili dan warga non domisili yang mengurus surat pindah pilih dilakukan ketika H-3 akan ditutupnya atau pemuktahiran data pemilih tambahan. sehingga panitia merasa kewalahan dan juga server mengalami down. padahal sebelumnya jauh-jauh hari panitia sudah memberikan informasi dan edukasi terkait pindah pilih bagi mahasiswa dan warga non domisili

- g. Apakah bisa mengurus pindah pilih ketika melewati batas H-30 hari?

Mahasiswa dan warga non domisili tidak bisa mengurus pindah pilih ketika sudah melewati batas waktu pengajuan pindah pilih. karena

waktu 30 hari tersebut dilakukan untuk persiapan dan pemetaan daftar pemilih tambahan di setiap TPS yang akan dituju dan menghapus sebagai Daftar Pemilih tetap di asalnya. surat suara juga akan dikalkulasikan kembali disetiap TPS karena ada tambahan calon pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di TPS tersebut. kadang-kadang mahasiswa protes dengan penutupan pengajuan pindah pilih karena sudah tidak bisa mengeluarkan haknya dalam mengikuti pesta demokrasi. dengan adanya hal tersebut maka harus adanya kesadaran bagi warga negara untuk lebih patuh dan memperhatikan kebijakan dan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah.

- h. Apakah ada TPS khusus yang diselenggarakan di universitas-universitas di kota Malang atau ada strategi lain?

Pada pemilu 2024 ini tidak ada TPS khusus yang dilakukan oleh KPU di universitas yang ada di kota Malang. karena untuk TPS khusus sendiri harus adanya perizinan dari pihak kampus dalam mendirikan TPS dan partisipasi dari kampus untuk menjadi panitia pemungutan suara yang diselenggarakan di universitas tersebut. TPS khusus yang didirikan oleh KPU di kota Malang ada 2 yaitu di lapas AI dan Lapas perempuan. untuk mahasiswa luar kota malang, KPU sudah menyiapkan rencana dengan menambah TPS dan setiap TPS yang kapasitas asal 90-98% DPT dikurangi menjadi 80% DPT, sehingga menyisahkan 20% surat suara kosong, surat suara tersebut digunakan untuk mahasiswa yang sudah mengurus surat pindah pilih. hal tersebut ditempatkan di lingkungan padat mahasiswa yaitu di 5 kelurahan, yaitu kelurahan Dinoyo, Ketawanggede, Sumber Sari, Merjosari Dan Tlogomas

- i. Apakah ada peningkatan partisipasi mahasiswa non domisili dari tahun sebelumnya?

Partisipasi mahasiswa yang mengurus pindah pilih mengalami peningkatan setiap tahunnya. pada tahun 2019 berjumlah 5.931 dan pada pemilu 2024 ini pengajuan yang di buka dari 22 juni 2023- 15

januari 2024 berjumlah 9.331 dan t yang didominasi oleh mahasiswa dengan jumlah 5.480 sisanya pengajuan karena bekerja 1.967, pindah pilih 1.161 dan rawat inap sejumlah 22 orang. wilayah yang paling banyak mengajukan pindah pilih berada di kecamatan lowokwaru. sebab, di kawasan tersebut memang menjadi pusat kampus kota malang. ada sekitar 12 ribu surat cadangan.

- j. *Bagaimana menurut bapak terkait siyasah dusturiyah, yang mana siyasah dusturiyah merupakan bentuk kinerja pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk menjaga hak warga negara dan warga negara juga mempunyai kewajiban untuk patuh dan taat. pada lembaga KPU yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah dalam hal pemilu?*

Mengenai kewajiban, maka disitu ada 2 hal yaitu kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai pemerintah dan kewajiban untuk ditati oleh warga negara, selaku yang menunjuk langsung dalam menjalankan roda pemerintahan. maka dari itu KPU dari tahun-tahun sebelumnya sudah mulai bekerja, sejak tahun 2020 KPU sudah mulai mendata calon pemilih melalui data pemilu dan data dukcapil yang ada. maka disitu adanya kerja sama antara dukcapil dan KPU untuk mendata warga negara yang sudah memenuhi syarat dalam mengikuti pemilu yang akan datang. KPU dan dukcapil akan mengupdate setiap semester atau 6 bulan sekali untuk mengecek perpindahan dan penambahan penduduk yang ada di kota Malang. KPU juga sudah memfasilitasi web untuk melihat apakah sudah terdaftar di DPT atau belum, masyarakat bisa mengecek di <https://cekdptonline.kpu.go.id> apabila tidak ditemukan data atau belum terdaftar, maka bisa mengkonfirmasi kepada KPU. KPU jauh-jauh hari juga mengadakan sosialisasi disetiap masyarakat melalui badan adhoc yang berjumlah 24 ribu lebih dari tingkat KPSS hingga PPK dan KPU untuk memberikan arahan dan informasi terkait pemilu. bukan hanya disitu KPU juga mempunyai strategi yaitu dengan mengadakan acara goes to kampus, goes to scholl, dan goes to pesantren dengan tujuan memberikan edukasi terkait pemilu bagi

pemilih pemula yaitu siswa, santri dan mahasiswa yang sudah berumur 17 tahun. KPU melayani dengan sepenuh hati dalam semua proses pemilihan umum, dan juga harus adanya kesadaran warga negara yaitu kesadaran dalam menjalankan kewajibanya dengan patuh dan taat dengan semua proses yang sudah disepakati dan peraturan yang sudah ada..

Lampiran 4: Draft Wawancara dengan mahasiswa non domisili di Kota

Malang

1. Apakah anda pernah mempelajari tentang Pemilu dan bagaimana pendapat tentang pemilu, yang anda ketahui?
2. Seberapa penting sosialisasi tentang Pemilu bagi mahasiswa dan pelajar, menurut anda?
3. Dari mana anda mendapatkan informasi, terkait Pemilu 2024?
4. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi tentang Pemilu 2024?
5. Dari mana anda mendapatkan informasi tentang sosialisasi tentang Pemilu, yang anda ikuti?
6. Apakah pernah ada sosialisasi tentang Pemilu di Kampus, yang anda ketahui?
7. Apakah anda mengerti mekanisme pindah pilih pada Pemilu 2024?
8. Apakah anda memilih di Kota Malang, ketika pemungutan suara berlangsung ?
9. Kendala apa saja, ketika mengurus pindah pilih?
10. Saran apa yang anda ingin berikan kepada KPU Kota Malang, terkait pindah pilih atau kebijakan tentang menjaga hak pilih bagi mahasiswa non domisili?

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

	<p><i>Gambar 1: Wawancara bersama dengan Bapak Nur Zaini Wikan Utomo, S. KOM Komisasris Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Tentang Implementasi Pasal 210 UU No 7 Tahun 2017 oleh KPU Kota Malang. Wawancara di lakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Malang pada tanggal 26 April 2024</i></p>
	<p><i>Gambar 2: Wawancara bersama dengan Muhammad Toyyib, S.HI Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Tentang Implementasi Pasal 210 UU No 7 Tahun 2017 oleh KPU Kota Malang. Wawancara di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Malang pada tanggal 24 April 2024</i></p>
	<p><i>Gambar 3: Wawancara bersama Alya Salma mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. (Polkesma) asal Nganjuk Jawa Timur. Tentang Pemilu dan Pindah Pilih Pemilu 2024. Wawancara di Kopi Tuwo Kota Malang pada tanggal 3 Januari 2024.</i></p>



Gambar 4: Wawancara dengan Nailil Izza mahasiswa Universitas Brawijaya asal Purwokerto Jawa Tengah. Tentang Pemilu dan Pindah Pilih Pemilu 2024. Wawancara di Kopi Tuwo Kota Malang pada tanggal 3 Januari 2024.



Gambar 5: Wawancara dengan Ery Syahriah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang asal Papua. Tentang Pemilu dan Pindah Pilih Pemilu 2024. Wawancara di Kampus UIN Malang pada tanggal 10 Januari 2024.



Gambar 6: Wawancara dengan Rizki Azkia mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang asal Jambi. Tentang Pemilu dan Pindah Pilih Pemilu 2024. Wawancara di rusun UMM pada tanggal 27 April 2024.

Lampiran 5: Dokumentasi kegiatan KPU Kota Malang

	<p><i>Gambar 1: Pamflet tentang prosedur dalam melakukan pindah pilih pada pemilu 2024. KPU Kota Malang membuat dan menyebarkan pamflet pindah pilih di setiap akun media sosial KPU Kota Malang. Dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat dan mahasiswa non domisili dalam pemilihan umum tahun 2024.</i></p>
	<p><i>Gambar 2: Pendirian posko pindah pilih yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dan mahasiswa non domisili yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum di Kota Malang</i></p>
	<p><i>Gambar 3: Sosialisasi berupa KPU Goes To Campus, School, dan Pesantren yang dilakukan oleh KPU Kota Malang yang berada di Universitas Brawijaya, kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan pemberian edukasi dan menarik mahasiswa dan masyarakat dalam ikut serta Pemilu 2024.</i></p>
	<p><i>Gambar 4: Sosialisai berupa KPU Goes To Pesantren yang dilakukan oleh KPU Kota Malang di pesantren mahasiswa Al Hikam Kota Malang, kegiatan ini bertujuan untuk menarik mahasiswa dan santri dalam partisipasi pemilu 2024.</i></p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Amir Mahmud
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 02 Mei 2001
Alamat : Bakalan, Bululawang, Kab. Malang.
Email : ammamahmud19@gmail.com
Nomor Handphone : 085536993039

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	TK/RA	TK Miftahul Ulum	2008
2.	SD/MI	MI Miftahul Ulum	2008-2014
3.	SMP/MTS	MTS Al-Khoirot Malang	2014-2017
4.	SMA/MA	MA Al-Khoirot Malang	2017-2020
5.	Sarjana (S1)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020- Sekarang

